

LAPORAN PENELITIAN

KUBURAN SUSUN : KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI KOTA PADAT STUDI KASUS: MEDAN, SUMATERA UTARA

OLEH :

IR. INA TRIESNA BUDIANI



**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

LAPORAN PENELITIAN

KUBURAN SUSUN : KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI KOTA PADAT STUDI KASUS: MEDAN, SUMATERA UTARA

OLEH :

IR. INA TRIESNA BUDIANI



**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

LAPORAN PENELITIAN

KUBURAN SUSUN : Kemungkinan Penerapan di Kota Padat
Studi kasus : Medan, Sumatera Utara

Oleh :

Ir. Ina Triesna Budiani

Jurusan Teknik Arsitektur
Fakultas Teknik – Universitas Medan Area Medan
2004

Kata Pengantar

Penelitian ini terlaksana karena bantuan berbagai pihak, terutama pihak HEDS – JICA yang membantu masalah pendanaan, satu hal yang tidak mungkin untuk diabaikan. Begitu pula perihal bantuan data dari berbagai pihak, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dan bantuan saran serta bimbingan dari pihak Fakultas Teknik termasuk Dosen-dosen Senior di Jurusan Arsitektur, yang terus menerus diterima.

Bagi peneliti awal/muda, tentu banyak sekali hambatan, walaupun kami tahu bahwa perjalanan panjang haruslah dimulai dengan langkah pertama ...

Semoga kegiatan penelitian ini begitu dan hasil penelitiannya bermanfaat untuk kita semua.

Amin ya Rabbal Alamin.



Ina Triesna Budiani.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar, Peta dan Tabel.....	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I. Pendahuluan	1
1. Kebijakan Pembangunan	9
2. Kondisi Saat Ini	12
BAB II. Pertumbuhan Penduduk Indonesia	14
1. Pertumbuhan Penduduk Kotamadya Medan	15
1.1 Medan dari Tahun ke Tahun	15
1.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Medan.....	17
2. Tata Guna Lahan	25
BAB III. Ruang Terbuka (Open Space) Kotamadya Medan	34
1. Latar Belakang dan Permasalahan	37
2. Pengertian dan Fungsi Ruang Terbuka (Open Space) ..	38
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40
BAB IV. Makam dan Pekuburan di Kotamadya Medan	44
1. Pendahuluan	44
2. Makam dan Pekuburan di Kotamadya Medan	44
3. Jumlah dan Luas Pekuburan di Kotamadya Medan	46
4. Pengelolaan Lahan / Tanah Pekuburan/Pemakaman	48
5. Pelaksanaan Pekerjaan pada Pekuburan/Pemakaman	50
BAB V. Kuburan Susun dan Permasalahannya	56
1. Masalah Agama dan Kepercayaan	57
2. Masalah Adat dan Kebudayaan.....	59
3. Masalah Teknik Pelaksanaan	59
BAB VI. Kesimpulan dan Saran	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	66
Kepustakaan	67

Daftar Gambar

- Gambar 1. Perencanaan Umum dan Tata Ruang Kota Medan 2005
Gambar 2. Diagram Sistem Peletakan Fasilitas

Daftar Peta

- Peta 1. Peta Pengembangan Kota Medan

Daftar Tabel

- Tabel 1. Pertumbuhan Penduduk 7 (tujuh) Kota Besar diIndonesia
Tabel 1. a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Medan
Tahun 1989 – 2015
Tabel 2. Pertambahan Penduduk dan Kepadatannya 1990 – 2015
Tabel 2. a. Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Medan
Tahun 1990 – 2015
Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Kepadatan
Penduduknya di Kota Medan tahun 2000
Tabel 4. Tata Guna Lahan yang Telah Ada
Tabel 5. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Medan tahun 1999
Tabel 6. Jenis dan Luas Ruang Terbuka Pertamanan di Kotamadya
Medan tahun 1986 – 1990
Tabel 7. Jumlah Orang meninggal di Medan tahun 1996 – 2002
Tabel 8. Tinggi Permukaan Air Tanah di Medan
Tabel 9. Luas Pertamanan Kotamadya Medan tahun 2002
Tabel 10. Penyebaran Lima (5) Wilayah

Bab I

Pendahuluan

Kota Jakarta kini menghadapi krisis lahan pemakaman. Kini dengan areal makam seluas 575, 19 hektar (2003) tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta hanya mampu menampung 20 persen makam. Sementara angka kematian resmi penduduk Jakarta justru meningkat dari 80 orang per hari (1997) menjadi 100 orang per hari (2003) dan terus bertambah seiring meningkatnya angka kematian bunuh diri maupun tindak kriminal. Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta juga telah menghitung kebutuhan lahan makam sampai tahun 2005 sebesar 785 hektar, sementara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010 hanya ditargetkan 745,18 hektar (2010). Jelas lahan makam di Jakarta tidak cukup.

Penurunan target luasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Jakarta hingga tersisa 13,94 persen (Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010) menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam mengelola RTH dan TPU. Di lapangan, luas RTH berkurang terus dari 32.110,30 hektar (49,40 persen, 1972), 30.990,32 hektar (47,67 persen, 1976), 27.014,23 hektar (41,56 persen, 1979), 23.551,35 hektar (36,23 persen, 1985), 7.246,64 hektar (11,14 persen, 1999) dan kini 6.190 hektar (9,04 persen, 2003) dari total luas Kota Jakarta 66.152 hektar. Penciutan RTH ini ditandai dengan penggusuran Taman Pemakaman Umum Blok P (1997) menjadi Kantor Walikota Jakarta Selatan dan 1.003 makam di TPU Menteng Pulo (2001).

Pembukaan lahan kuburan Taman Memorial Graha Sentosa di perbukitan Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, oleh pihak swasta seluas 200 hektar, dimana hanya 60 persen yang digunakan untuk makam (120 hektar), setara dengan 20,87 persen luas total makam Kota Jakarta. Bandingkan dengan Tpu terluas di wilayah Kota Jakarta, TPU Karet Bivak (16,1861 hektar) di Jakarta Pusat, TPU Tegal Alur (62,7608 hektar) dan TPU Pegadungan (65,9430 hektar) di Jakarta Barat, TPU Semper (57,1240 hektar) di Jakarta Utara, TPU Tanah Kusir (52,7203 hektar) dan TPU Menteng Pulo (32,4093 hektar) di Jakarta Selatan, serta TPU Pondok Rongon (56,5553 hektar) dan TPU Pondok Kelapa-Malaka (41,2488 hektar di Jakarta Timur.

Jika pengelolaan makam tidak dikerjakan secara serius, kelak dapat timbul perselisihan tentang penyediaan lahan makam baru dengan kota-kota pendukung – Bogor, Tangerang, Bekasi, Krawang dan Depok- seperti kasus pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang. Bagaimana pun kota-kota itu tentu lebih memprioritaskan makam bagi warganya ketimbang ditumpangi warga Jakarta. Para pengembang kota baru di sekitar Jakarta juga sudah waktunya diwajibkan menyediakan TPU berdasarkan prediksi angka kematian.

Sudah bukan zamannya lagi pengelola makam mengejar pungutan resmi (dan liar) retribusi makam dan kegiatan gali lubang tutup lubang menguburkan jenazah. TPU harus dilihat sebagai aset, potensi dan investasi kota jangka panjang, sebagai tujuan wisata kota, layanan kremasi, makam bersejarah orang-orang terkenal dan ruang spiritual, serta taman konservasi kota, yang terbukti mampu mendanai keberlanjutan pemeliharaan dan pengembangan makam.

Keadaan makam di Jakarta memang masih amburadul, terlampaui padat, terkesan seram dan angker. Para pekerja makam, seperti petugas kebersihan, penjual bunga dan pembaca doa, bahkan pengemis, seringkali berkerumun menyerbu para penziarah dan dibuat tak betah berlama-lama ziarah di makam, sehingga tak sempat sekedar duduk beristirahat merenungkan kematian.

Padahal TPU Jakarta memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Ada makam MH Thamrin, Chairil Anwar dan Ibu Fatmawati di TPU Karet Bivak. Selain itu ada makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, makam tentara Inggris di TPU Menteng Pulo, dan makam peninggalan zaman Belanda di TPU Petamburan atau makam Generaal Major AV Michiels (Perang Diponegoro dan perang Klungkung), Generaal Major JHR Kohler (Perang Aceh), istri Gubernur Jendral Raffles, Mrs. Riboet (Miss Tjitjih) sampai Soe Hok Gie (Tokoh pergerakan mahasiswa awal Orde Baru yang tengah dibuat filmnya) di eks TPU Kebon Jahe (kini Museum Prasasti). Banyak hal yang bisa dipelajari dari tokoh-tokoh yang dimakamkan di TPU, tidak sekedar mengingat saja, kata Adolf Keuken saat memandu wisata kuburan di Museum Prasasti (20/4/2004).

Siapa bilang mati di Jakarta itu enak dan gampang? Sebagian warga malah menganjurkan untuk “jangan mati di Jakarta” untuk menggambarkan betapa semrawutnya dan menjengkelkan prosedur pemakaman di Jakarta. Sudah begitu tidak ada

jaminan apapun makam di Jakarta tidak akan digusur. Tanpa selembaar surat sertifikat jangan harap anda bisa dimakamkan di TPU. Lalu apa yang harus kita lakukan?

Ahli waris melaporkan kepada Ketua RT dan RW, kemudian ke puskesmas (surat keterangan pemeriksaan mayat model A) dan ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kematian dari dokter. Janganlupa siapkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk jenazah. Ahli waris ke TPU terdekat, sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, memilih lokasi makam (jika masih memungkinkan), mengurus administrasi dan membayar retribusi (harga negosiasi, lupakan harga standar), untuk memperoleh surat izin penggunaan tanah makam (IPTM) yang berlaku selama tiga tahun.

Jangan lupa untuk tetap mengurus perpanjangan surat IPTM setiap tiga tahun dengan tenggang waktu tiga tahun. Jika tidak, makam dapat digusur dan digunakan untuk pemakaman lain. Belum ada alasan mengapa prosedur pemakaman dibatasi setiap tiga tahunan.

Keterbatasan lahan makam mendorong sebagian keluarga memilih pemakaman tumpang yang biasanya dilakukan pada makam yang masih memiliki ikatan keluarga dengan biaya lebih murah, ada diskon 25-50 persen.

Kini sebagian warga yang tidak mau repot dengan tetek bengek birokrasi pemakaman yang menjengkelkan lebih memilih mendaftarkan keluarganya ke yayasan pemakaman dengan besar biaya bervariasi untuk memperoleh layanan lengkap paket pemakaman. Mulai dari pemandian, pengafanan atau periasan (bagi non- Muslim), penyolatan/penyembahyangan, penyediaan peti mati, antar jemput jenazah, penyediaan lahan makam, hingga upacara penguburan secara agamis. Intinya, memanusiakan jenazah di kala kematiannya.

Jika dibandingkan dengan kota Jakarta di atas, Medan yang berpenduduk 2.414.604 jiwa (prakiraan pada tahun 2005, lihat tabel 2.4) dengan luas areal sebesar 26,5100 hektar, dan kepadatan penduduk rata-rata 90 orang/hektar (yang terpadat di Kecamatan Medan Perjuangan : 317 jiwa/hektar dan Medan Labuhan : 20 jiwa/hektar), kita dapat pula membuat analisa sebagai berikut :

- Dengan jumlah makam dan kuburan 134 buah dan luas areal sebesar 61,64 hektar, yang itupun akan terus susut dan berkurang, dan pemakamannya tetap berjalan : mulai

mulai 1999 – 2000 jumlah yang meninggal 1993 orang (0,09 %), 2000 : 1411 orang (0,06 %), 2001 : 2164 orang (0,09 %) dan 2002 : 1996 orang (0,08 %). (Lihat tabel B dan C).

Menurut data Ruang Terbuka Kota Medan dan luas kuburan/makam, diperoleh angka-angka sebagai berikut : 104 taman besar dan kecil, yang berserak di 19 lokasi /kecamatan dan dengan luas 11,23 hektar. (Lihat tabel _____).

Kota Medan memiliki 117 lokasi makam/pekuburan dengan rincian :

- Sudah tersertifikat 33 lokasi (18,50 hektar)
- Belum tersertifikasi 71 lokasi (43,14 hektar)
- Belum terdata 13 lokasi

117 lokasi (61,64 hektar).

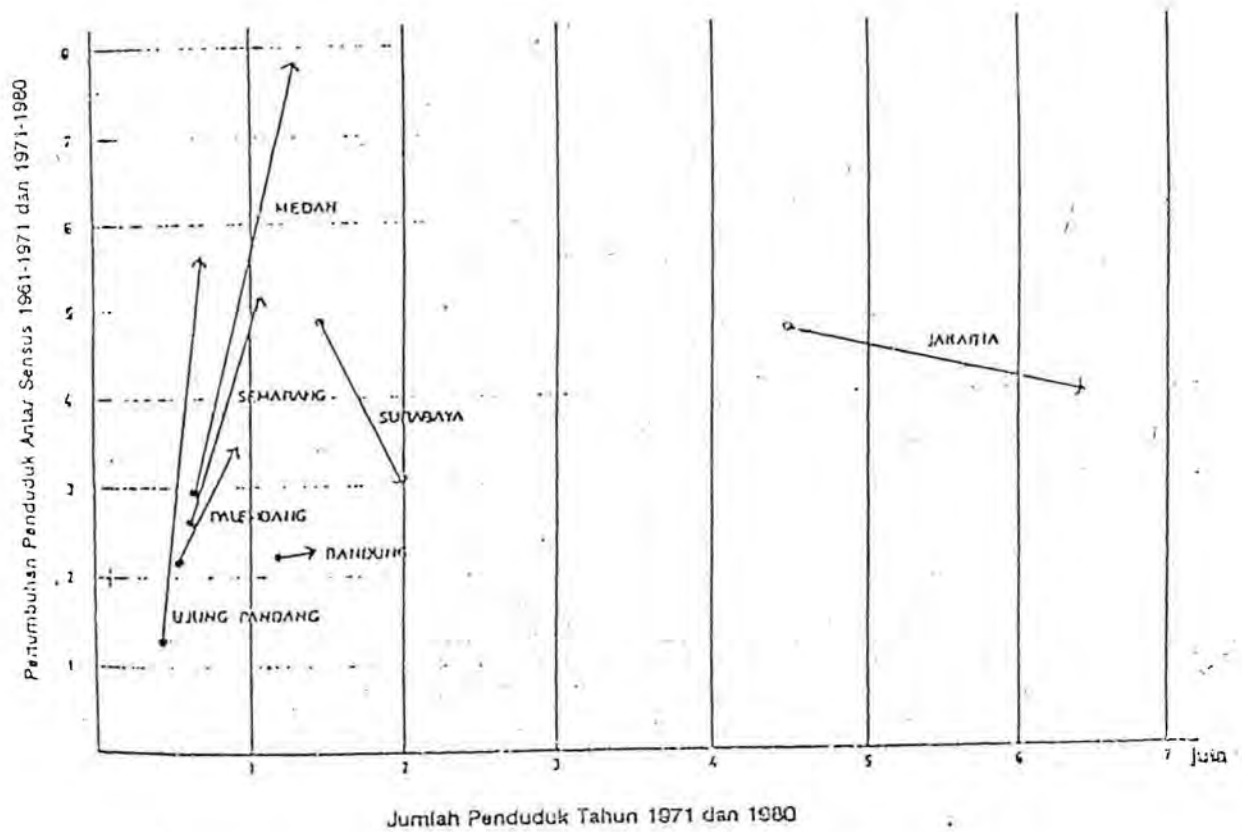
Makam/pekuburan ini dapat berbentuk yayasan ataupun wakaf. Sedangkan sebanyak 9 lokasi (45,30 hektar) dikelola oleh Pemko Medan.

Bila luas areal makam/pekuburan ini (106,84 hektar) dibandingkan dengan luas kota Medan (26.510 hektar), barulah terasa sangat kurang sekali ($\pm 0,40$ %).

Dan dari sinilah bermula berbagai permasalahan yang menimpa kota-kota besar di Indonesia, termasuk Medan. Misalnya masalah pertambahan penduduk, banyaknya warga yang meninggal dan semakin berkurangnya jumlah lahan untuk dijadikan ruang terbuka kota, termasuk makam/pekuburan.

Tabel 1 .

*Hubungan Fungsional Antara Pertumbuhan Penduduk
dan Tingkat Pertumbuhan Antar Sensus
di 7 Kota Terbesar Indonesia*



Tabel 1a.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan
Tahun 1980, 1990, 1993 dan 2000

Tahun		Wilayah Pengembangan Pembangunan				
		A	B	C	D	E
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk	1980	160.047	72.491	530.159	273.388	331.633
(jiwa)	1990	199.898	101.065	645.345	316.086	475.016
	1993	216.282	108.257	676.184	334.183	507.394
	2000	278.982	126.487	658.557	317.490	516.517
Luas Wilayah (km ²)		86,74	20,84	45,60	37,68	74,24
Kepadatan Penduduk	1980	1.845	4.154	10.822	7.255	4.467
(jiwa/km ²)	1990	2.293	5.792	13.173	8.380	6.398
	1993	2.493	6.204	13.802	8.860	6.834
	2000	3.216	6.069	14.442	8.426	6.957

Sumber : Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000 dan Susenas 1993

Tabel 2.
Pertambahan Penduduk dan Kepadatannya
1990 – 2015

Tahun	Pertambahan Penduduk (jiwa)
1980	1.379.642
1990	1.730.052
1995	1.963.906
2000	2.203.614
2005	2.443.720
2010	2.679.599
2015	2.938.247

Kepadatan penduduk Kotamadya Medan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah (jiwa/hektar)
1990	64
1995	72
2000	81
2005	90
2010	98
2015	108

Sumber : Medan dalam Angka.

Tabel 2. 
Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Medan
Tahun 1980 – 2000

Kecamatan (1)	SP 1980 (2)	SP 1990 (3)	SP 2000 *) (4)	Laju Pertumbuhan	
				1980-1990 (5)	1990-2000 (6)
1. Medan Tuntungan	11.743	48.539	68.890	15,25	3,51
2. Medan Selayang	36.096	71.296	73.961	8,29	3,04
3. Medan Johor	55.550	86.634	101.889	7,04	3,63
4. Medan Amplas	63.736	106.946	85.043	4,54	-0,19
5. Medan Denai	92.115	117.902	129.298	5,31	1,92
6. Medan Tembung	118.400	116.779	127.484	2,50	0,78
7. Medan Kota	95.198	93.043	87.002	-0,23	-0,67
8. Medan Area	46.538	49.148	115.843	-0,14	-0,08
9. Medan Baru	49.923	53.605	41.610	-1,64	-1,72
10. Medan Polonia	58.418	49.499	41.517	2,25	-2,52
11. Medan Maimun	24.718	54.801	45.472	0,55	-0,77
12. Medan Sunggal	64.620	91.675	106.652	3,56	1,52
13. Medan Helvetia	75.766	110.903	125.593	3,88	1,25
14. Medan Barat	80.692	79.575	78.087	1,65	-1,15
15. Medan Petisah	75.275	87.489	63.334	-0,14	-2,26
16. Medan Timur	99.797	109.433	107.059	0,93	-0,22
17. Medan Perjuangan	100.561	104.458	93.810	0,38	-1,07
18. Medan Deli	72.491	100.109	126.487	3,28	2,37
19. Medan Labuhan	40.067	58.928	93.012	3,93	4,76
20. Medan Marelan	38.878	55.624	93.849	3,65	5,28
21. Medan Belawan	81.165	83.666	92.121	0,30	0,97
Kota Medan	1.373.747	1.730.052	1.898.013	2,33	0,93
Sumatera Utara	8.360.894	10.256.027	11.476.272	2,06	1,17

Sumber: Sensus Penduduk 1980, 1990 dan 2000.

Keterangan : *) tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (tuna wisma, awak kapal, pengungsi, penghuni perahu/rumah terapung dan masyarakat terpencil) yang berjumlah 7.165 orang.

1. Kebijakan Pembangunan

Indonesia termasuk negara berpenduduk terpadat di dunia, menempati luas total lahan mendekati 2 juta km² dan tersebar ke lebih 13.000 pulau besar dan kecil.

Pertumbuhan penduduk kota-kota di Indonesia diproyeksikan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pertahun 1,8 – 19 % dari total pertumbuhan penduduk atau sekitar 2,2 juta jiwa per tahun akan terjadi di daerah perkotaan.¹

Ada lebih dari 830 daerah perkotaan tersebar ke seluruh Indonesia, mulai dari ibukota Jakarta sampai pusat-pusat perkotaan di daerah yang hanya berpenduduk beberapa ribu jiwa.

Beberapa perkampungan kecil nampaknya mencapai status daerah perkotaan dengan majunya pembangunan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi masalah integrasi tata ruang yang berbeda dengan banyak negara lain. Dalam kerangka permasalahan seperti ini, pencapaian pola pengembangan tata ruang hirarki baik antar kota maupun internal kota-kota tersebut merupakan hal kritis.

Indonesia menganut kebijakan pembangunan yang menyeluruh, untuk menghasilkan masyarakat yang merata dan perubahan program pembangunan dalam sektor perkotaan selaras dengan falsafah nasional.² Sejak tahun 1969 Indonesia menetapkan program pola REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan komponen sektor perkotaan terus meningkat dalam jumlah, lingkup geografis dan kompleksitasnya dari waktu ke waktu.³

Program pola pembangunan tersebut antara lain program-program perkotaan difokuskan di beberapa kota besar dan pada rentang kegiatan yang terbatas, juga sumber daya yang lebih banyak, memungkinkan diikutinya kota-kota besar menengah dan diperluasnya program-program utama, mencakup tipe prasarana baru dan sarana pelayanan. Perbaikan-perbaikan pelayanan bagi

¹ Koswara, Mustaram., 1990, Kebijakan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, ITB Press Bandung

² Yudohusono, Siswono, 1988, Pembangunan Kota Baru dan Kota Satelit. Seminar Nasional Kota Baru dan Kota Satelit.

³ Departemen Penerangan RI, REPELITA di Indonesia.

lingkup pemukiman berpendapatan rendah. Pemerintahan Tingkat I dan Tingkat II didorong untuk membiayai pembangunan kota mereka dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya setempat.

Nampaknya pada periode 1985 – 2000 rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Nasional riil sebesar 4 % atau lebih kecil. Hal ini menyadarkan kita akan kebutuhan peningkatan efisiensi secara drastis dalam memprogram pembangunan dan pengeluaran.

Menghadapi masalah ini, dikembangkanlah pendekatan baru dalam penyediaan prasarana pemukiman khususnya di daerah perkotaan.

Prinsip-prinsip dasar pendekatan baru tersebut adalah :

- desentralisasi penyediaan prasarana pemukiman ke sumber-sumber pemerintahan daerah.
- Partisipasi masyarakat melalui prinsip iuran dan pajak baik langsung maupun tidak langsung dari setiap investasi prasarana.
- Integrasi antar komponen dalam investasi prasarana pemukiman.

Pendekatan baru yang dikenal sebagai Program Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) ini menarik minat lembaga dan negara donor. Bank Dunia menyediakan dana khusus untuk mendukung implementasi pendekatan baru berupa pinjaman sektor perkotaan yang dapat dikonversikan untuk membiayai banyak proyek pemukiman seperti perbaikan kampung, pengendalian banjir, jalan kota, saluran air bersih/pembuangan, peningkatan kelembagaan dan sebagainya, termasuk perbaikan dan perluasan kota.

Lebih terintegrasinya pemrograman dan perencanaan sektor prasarana dan perumahan kota, akan memberi peluang bagi konsolidasi lebih lanjut, pemerintah maupun swasta.

Pembangunan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan pembangunan kota, khususnya prasarana kota adalah beberapa aktifitas pembangunan yang akan dilanjutkan, hal ini dianggap penting tidak hanya karena cepatnya pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia sehubungan dengan pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi desa-kota tetapi juga karena tuntutan kebutuhan penduduk kota.

Disebabkan meningkatnya penduduk kota di Indonesia, jelas diperlukan penyesuaian kebijaksanaan agar tercapai pengelolaan yang lebih baik sehingga tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi penduduk baik di antara maupun di dalam kota itu sendiri secara efisien dan merata.

Semua usaha ditingkatkan untuk menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan dan penggunaannya secara efisien dan merata, termasuk penilaian dan penyesuaian seperlunya kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan prasarana kota.

Upaya ini khususnya mencakup :

- a. Peranan fungsional dan pendanaan, mekanisme dan tanggung jawab penyediaan dan pemeliharaan prasarana.
- b. Mobilisasi sumber daya lokal
- c. Penggunaan sumber daya secara efisien
- d. Kemampuan kelembagaan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti yang telah disebutkan di atas, secara rinci dalam pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut⁴ :

Kebijaksanaan 1 :

Pengembangan prasarana kota dan pemeliharaan serta operasinya secara prinsip menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan bantuan dan petunjuk pemerintah propinsi dan pusat.

Kebijaksanaan 2 :

Perencanaan, pemrograman dan identifikasi prioritas investasi oleh semua jenjang pemerintahan untuk pengembangan kota akan terus diperbaiki melalui pendekatan desentraksasi dan terpadu.

Kebijaksanaan 3 :

⁴ Koswara, Mustaram, 1990, *Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, ITB Press Bandung.

Untuk mengembangkan tanggung jawab pemerintah lokal dalam penyediaan prasarana kota, kemampuan pemerintahan lokal untuk memobilisasi sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan dana akan ditingkatkan.

Kebijaksanaan 4 :

Sejalan dengan prinsip-prinsip desentraksasi dalam tanggung jawab penyediaan prasarana kota, pemerintah disamping kebijaksanaan 3, akan memperbaiki sistem pendanaan prasarana kota.

Tujuan perbaikan adalah untuk :

- memperkuat skema pinjaman pemerintahan pusat untuk kebutuhan investasi prasarana pemerintah lokal.
- Menyediakan rangsangan untuk mobilisasi sumber-sumber dan pinjaman .

Kebijaksanaan 5 :

Kemampuan staf dan lembaga di tingkat pemerintah propinsi dan lokal agar lebih efektif dalam memutuskan aktifitas pembangunan kota akan ditingkatkan melalui perbaikan prosedur kelembagaan sumber daya manusia pemerintah lokal yang terkoordinasi.

Kebijaksanaan 6:

Koordinasi dan konsultasi antara berbagai departemen dan jenjang pemerintahan (pusat, propinsi dan lokal) yang terlibat dalam pengembangan prasarana kota akan terus diperkuat untuk memperlancar implementasi aktifitas pembangunan dan untuk menyediakan mekanisme peninjauan ulang dan perumusan rekomendasi kebijaksanaan sektor yang akan datang.

Apabila kebijaksanaan-kebijaksanaan di atas dapat diwujudkan dengan baik maka tahun-tahun mendatang, tujuan yang diharapkan akan tercapai.

2. Kondisi Saat Ini

Indonesia saat ini telah terjadi perbaikan yang berarti pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Situasi ini telah merangsang penduduk untuk meningkatkan pendapatan. Pergerakan ini terutama dari daerah desa ke kota, khususnya di pulau yang padat penduduk.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah klasik yaitu bagaimana mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan kemampuan pembiayaan untuk pelaksanaan program-program pembangunan.

Tanggung jawab pembangunan akan disebar merata dengan kelompok penanggungjawab di semua sektor. Alternatif utama akan lebih ditekankan pada partisipasi dalam pembangunan. Keterlibatan sektor swasta adalah jelas dan akan didorong lebih kuat dari sebelumnya.

Kebijakan-kebijaksanaan ini, jika tidak dengan hati-hati dilaksanakan, akan menghasilkan gambar terbalik, khususnya dalam menjaga pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan.

Pendekatan pembangunan untuk Indonesia akan mengandung tiga pilihan :

1. Masyarakat mengerjakan apa yang mereka dapat kerjakan untuk mereka sendiri tanpa bantuan.
2. Menampung dan mendukung prakarsa dan potensi masyarakat yang ada,
3. Menyediakan untuk masyarakat apa yang tidak dapat mereka kerjakan untuk diri mereka.

Pada umumnya, pelaksanaan tiga pendekatan ini harus dibuat jelas dulu siapa dilayani apa dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kriteria keterbatasan sumber daya dalam keadaan meningkatnya permintaan untuk pembangunan, dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat.

Peranan sektor publik, sekalipun demikian harus diteliti dengan cermat dan diubah dari menyediakan menjadi mengakomodasikan/menampung dan memperbolehkan untuk mencari dan menggunakan potensi efektif yang ditemukan di lapangan mengacu pada pencapaian yang sudah ada.

Bab II

PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA

Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia telah meningkat cukup tinggi dan terus menerus dalam tahun-tahun terakhir. Namun demikian kota-kota besar mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang menurun dan digantikan oleh kota yang kebanyakan memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi saat ini, yang tidak atau kurang diimbangi oleh pertumbuhan serta pemekaran pemukiman, sehingga kota tetap saja memiliki atau menempati suatu ruang yang terbatas dan sangat terkonsentrasi, jelas menimbulkan berbagai masalah.

Kebanyakan kota-kota besar utama berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, berlokasi di pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya), dan hanya satu kota di luar pulau Jawa (Medan, di pulau Sumatera). Pada masing-masing propinsi, terdapat kota-kota dengan penduduk 200.000-500.000 jiwa yang berfungsi sebagai ibukota propinsi. Kemudian sejumlah besar kota-kota lebih kecil dengan penduduk kurang dari 500.000 jiwa (di luar pulau Jawa bahkan kurang dari 100.000 jiwa), sementara kota-kota dengan keseimbangan sistem kota nampak adanya kekurangan kota menengah di propinsi-propinsi.

Tingkat pertumbuhan penduduk kota, lebih kurang 3 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional, sekitar 4-6 % per tahun. Departemen PU menggambarkan peningkatan penduduk kota sebagai berikut :

Penduduk kota 1971 – 20,71 juta jiwa -	17	%
2000 – 71,60 juta jiwa -	40	%
Penduduk desa 1971 – 98,50 juta jiwa -	83	%
2000 – 141,70 juta jiwa -	60	%

Perkiraan :

Pada kurun waktu 1983 – 2000 diperkirakan bahwa penduduk kora akan meningkat sekitar 23.200.000 penduduk. Diperkirakan 30 % masyarakat Indonesia akan hidup di perkotaan dan menghadapi berbagai masalah.

Beberapa masalah tersebut antara lain :

- a. miskinnya prasarana dan fasilitas lingkungan
- b. kondisi perumahan tidak sehat
- c. kepadatan tinggi dan pola penggunaan lahan yang tidak teratur
- d. kehidupan sosial yang tidak teratur dan penuh resiko.

Berbagai pembangunan fisik (yang dikelompokkan ke dalam bidang arsitektur), pembangunan daerah-daerah pemukiman, perbaikan kampung, pembentukan kota-kota baru, juga tidak luput dari berbagai permasalahan.

Begitu pula tentang masalah lingkungan, perlunya taman-taman terbuka (open space) yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota, sedangkan pemerintah daerah (lokal) lebih tertarik agar ruang-ruang kosong ini diisi dengan bangunan termasuk berbagai lokasi pekuburan (makam) mulai di bongkar dan digusur dari daerah-daerah perkotaan, sedangkan sebenarnya sangat bermanfaat sebagai paru-paru kota.

1. Pertumbuhan Penduduk Kota Medan

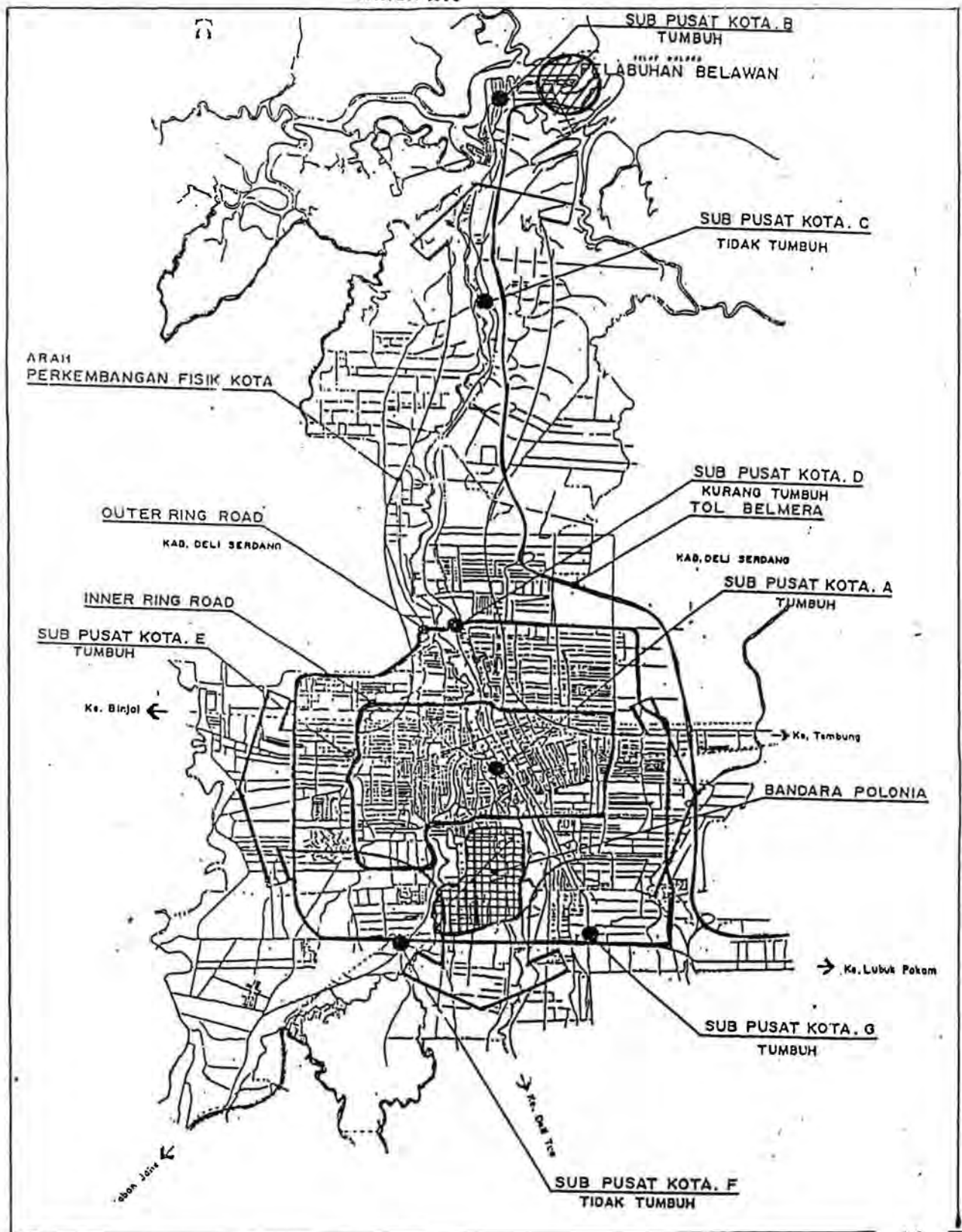
1.1. Medan dari Tahun ke Tahun.

Pada 1 Juli 1590-an Guru Patimpus mendirikan kota Medan dengan nama Kampung Medan yang berlokasi sepanjang atau seluas daerah pertemuan sungai Deli dan sungai Baabura.

Pada tahun 1951 luas kota Medan 5310 hektar dengan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu :

- kecamatan Medan timur
- kecamatan Medan Denai
- kecamatan Medan Belawan
- kecamatan Medan Sunggal
- kecamatan Medan Labuhan
- kecamatan Medan Tuntungan
- kecamatan Medan Deli Tua.

Peta 1 .
Peta Pengembangan kota Medan
 1 JUNI 1990



Pada tahun 1986-2002 berkembang menjadi 21 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk 1.909.700 jiwa dengan luas wilayah 26.500 hektar. (Lihat lampiran halaman 21).

Sampai sekarang belum ada peraturan daerah yang jelas tentang bagaimana wajah kota Medan yang dituju, dapat diambil kesimpulan oleh penulis berdasarkan landasan formal yang ada, yaitu:

- tujuan pembangunan daerah yang digunakan dalam pola dasar pembangunan daerah seperti meningkatkan peranan dan fungsi kota serta meningkatkan dan menyempurnakan prasarana dan sarana sehingga, dapat meningkatkan kepentingan seluruh warga kota dan mendukung keindahan.

Kota Medan yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan merupakan konsentrasi pemukiman dan pusat segala aktifitas. Perkembangan kota menuntut adanya suatu kondisi fisik dan lingkungan yang wajar, bagi warga kotanya. Oleh karena itu pertambahan penduduk yang pesta senantiasanya diiringi pula oleh tuntutan tersedianya prasarana dan sarana bagi kehidupan dan kegiatannya.

Medan selama ini juga merupakan transit point bagi arus kegiatan ekonomi negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunai dan Taiwan mulai tumbuh dan mantap sebagai pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara dengan fokus kegiatan produksi dan pemasaran.

1.2. Pertumbuhan Penduduk Kota Medan

Medan yang dijadikan Kotamadya pada tahun 1918, saat itu hanya berpenduduk 43.826 jiwa dengan luas wilayah $\pm$ 5139 hektar. Kepadatan penduduk Kotamadya Medan rata-rata 68 jiwa setiap hektar, kecamatan-kecamatan yang kurang dari kepadatan rata-rata Kotamadya Medan adalah kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan.

Berdasarkan data pada tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk di Kotamadya Medan menurun disebabkan menurunnya tingkat kelahiran di

Sumatera Utara. Data menunjukkan bahwa tingkat kelahiran total pada tahun 1995 tercatat sebesar 3,55 %, angka ini menurun menjadi 3,28 % pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 kembali turun menjadi 3,16 %. (Lihat grafik 1, halaman 22).

Dari hasil sensus penduduk Kotamadya Medan tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,96 % per tahun. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 1980-1990 sebesar 2,33 % per tahun. (BPS, Hasil Sensus Penduduk Kota Medan, 2000).

(Lihat tabel 1. Halaman).

Menurut RUTRK yang disusun Bappeda Medan, Kotamadya Medan memiliki skema pertumbuhan penduduk 1990-2015 sebagai berikut :

- 1990 – 1995 - 2,56 %
- 1995 – 2000 - 2,33 %
- 2000 – 2005 - 2,09 %
- 2005 – 2010 - 1,86 %
- 2010 – 2015 - 1,86 %

Sedangkan jumlah penduduk Kotamadya Medan dari tahun ke tahun adalah :

- Tahun 1980 - 1.379.642 jiwa
- Tahun 1990 - 1.730.052 jiwa
- Tahun 1995 - 1.963.906 jiwa
- Tahun 2000 - 2.203.614 jiwa
- Tahun 2005 - 2. 443.720 jiwa
- Tahun 2010 - 2.679.599 jiwa
- Tahun 2015 - 2.938.247 jiwa

Kepadatan penduduk Kotamadya Medan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 1990 - 64 jiwa/hektar
- Tahun 1995 - 72 jiwa/hektar
- Tahun 2000 - 81 jiwa/hektar
- Tahun 2005 - 90 jiwa/hektar
- Tahun 2010 - 98 jiwa/hektar

- Tahun 2015 - 108 jiwa/hektar.

Sedangkan perkembangan kelompok kepadatan penduduk kota Medan menurut kecamatan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2. (Lihat tabel 2. Halaman 8).

Saat ini Kotamadaya Medan berkembang menjadi 21 kecamatan dengan 114 kelurahan, 1.729 lingkungan, yaitu :

1. Kecamatan Medan Belawan, terdiri atas :

- Kelurahan Belawan I
- Kelurahan Belawan II
- Kelurahan Bagan Deli
- Kelurahan Belawan Sicanang
- Kelurahan Belawan Bahari
- Kelurahan Belawan Bahagia

2. Kecamatan Medan Marelan, terdiri atas :

- Kelurahan Labuhan Deli
- Kelurahan Rengas Pulau
- Kelurahan Terjun
- Kelurahan Tanah Enam Ratus

3. Kecamatan Medan Labuhan, terdiri atas :

- Kelurahan Pekan Labuhan
- Kelurahan Sei Mati
- Kelurahan Martubung
- Kelurahan Besar

4. Kecamatan Medan timur, terdiri atas :

- Kelurahan Pulau Brayan Bengkel
- Kelurahan Pulau Brayan Darat I
- Kelurahan Pulau Brayan Darat II
- Kelurahan Glugur Darat I
- Kelurahan Glugur Darat II
- Kelurahan Durian
- Kelurahan Gaharu

- Kelurahan Gayo Buntu.
5. Kecamatan Medan Perjuangan, terdiri atas :
- Kelurahan Tegal Rejo
 - Kelurahan Sidorame Barat I
 - Kelurahan Sidorame Barat II
 - Kelurahan Sidorame Timur
 - Kelurahan Sei Kera Hilir I
 - Kelurahan Sei Kera Hilir II
 - Kelurahan Sei Kera Hulu
 - Kelurahan Pahlawan.
 - Kelurahan Pandan Hilir
6. Kecamatan Medan Area, terdiri atas :
- Kelurahan Pandan Hilir
 - Kelurahan Sei Rengas
 - Kelurahan Sie Rengas Permata
 - Kelurahan Kota Matsum I
 - Kelurahan Kota Matsum II
 - Kelurahan Sukaramai I
 - Kelurahan Sukaramai II
 - Kelurahan Tegal sari I
 - Kelurahan Tegal Sari II
 - Kelurahan Pasar Merah Timur
7. Kecamatan Medan Denai, terdiri atas :
- Kelurahan Tegal Sari Mandala I
 - Kelurahan Tegal Sari Mandala II
 - Kelurahan Tegal Sari Mandala III
 - Kelurahan Denai
 - Kelurahan Binjai
 - Kelurahan Medan Tenggara

8. Kecamatan Medan Tembung, terdiri atas :

- Kelurahan Indra Kasih
- Kelurahan Sidorejo
- Kelurahan Sidorejo Hilir
- Kelurahan Bantan Hilir
- Kelurahan Bandar Selatan
- Kelurahan Tembung
- Kelurahan Bantan

9. Kecamatan Medan Amplas, terdiri atas :

- Kelurahan Sitirejo
- Kelurahan Amplas
- Kelurahan Harjo Sari I
- Kelurahan Harjo Sari II
- Kelurahan Timbang Deli
- Kelurahan Medan Amplas

10. Kecamatan Medan Baru, terdiri atas :

- Kelurahan Babura
- Kelurahan Petisah Hulu
- Kelurahan Carat
- Kelurahan Merdeka
- Kelurahan Sei Mati
- Kelurahan Titi Rantai

11. Kecamatan Medan Maimoon, terdiri atas :

- Kelurahan Aur
- Kelurahan Hamdan
- Kelurahan Jati
- Kelurahan Suka Raja
- Kelurahan Sei Mati
- Kelurahan Kampung Baru

12. Kecamatan Medan Polonia, terdiri atas :

- Kelurahan Medan Hulu
- Kelurahan Anggrung
- Kelurahan Polonia
- Kelurahan Sukadamai

13. Kecamatan Medan Kota, terdiri atas :

- Kelurahan Pandan Hulu
- Kelurahan Pusat Pasar
- Kelurahan Pasar hulu
- Kelurahan Sei Rengas I
- Kelurahan Mesjid
- Kelurahan Kota Matsum III
- Kelurahan Pasar Merah Barat
- Kelurahan Teladan Barat
- Kelurahan Teladan Timur
- Kelurahan Sudirejo I
- Kelurahan Sudirejo II
- Kelurahan Sitirejo I

14. Kecamatan Medan Johor, terdiri atas :

- Kelurahan Kuala Bekala
- Kelurahan Pangkalan masyhur
- Kelurahan Gedung Johor
- Kelurahan Titi Kuning
- Kelurahan Suka Maju
- Kelurahan Kedai Durian

15. Kecamatan Medan Deli, terdiri atas :

- Kelurahan Titi Papan
- Kelurahan Mabar
- Kelurahan Kota Bangun
- Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
- Kelurahan Tanjung Mulia

16. Kecamatan Medan Barat, terdiri atas :

- Kelurahan Pulau Brayan Kota
- Kelurahan Karang Berombak
- Kelurahan Glugur Kota
- Kelurahan Sei Agul
- Kelurahan Silalas
- Kelurahan Kesawan

17. Kecamatan Medan Petisah, terdiri atas :

- Kelurahan Sei Putih Hilir
- Kelurahan Sei Putih Tengah
- Kelurahan Sei Putih Timur I
- Kelurahan Sekip
- Kelurahan Sei putih Timur II
- Kelurahan Sei Sikambing D
- Kelurahan Petisah Tengah.

18. Kecamatan Medan Sunggal, terdiri atas :

- Kelurahan Lalang
- Kelurahan Sei Sikambing B
- Kelurahan Sunggal
- Kelurahan Tanjung Rejo
- Kelurahan Simpang Tanjung
- Kelurahan Babura Kwala Batuan

19. Kecamatan Medan Helvetia, terdiri atas :

- Kelurahan Tanjung Gusta
- Kelurahan Helvetia
- Kelurahan Kelvetia Tengah
- Kelurahan Helvetia Timur
- Kelurahan Cinta Damai
- Kelurahan Dwikora
- Kelurahan Sei Sikambing C II

20. Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri atas :

- Kelurahan Tanjung Selamat
- Kelurahan Simpang Selayang
- Kelurahan Kemenangan tari
- Kelurahan Namo Gajah
- Kelurahan Lau cih ,
- Kelurahan Sido Mulyo
- Kelurahan Baru Ladang Bambu
- Kelurahan Mangga
- Kelurahan Simalingkar B

21. Kecamatan Medan Selayang, terdiri atas :

- Kelurahan Asam Kumbang
- Kelurahan Padang Bulan Selayang I
- Kelurahan Tanjung Sari II
- , Kelurahan Padang Bulan Selayang II
- Kelurahan Beringin.

2. Tata Guna Lahan

Penggunaan tanah yang utama pada daerah inti Kotamadya Medan adalah untuk bangunan bertingkat dengan aneka fungsi dan pada daerah pinggiran penggunaannya untuk perumahan.

Salah satu tujuan pokok perancangan kota adalah membagi-bagi wilayah perkotaan atas daerah-daerah dengan satu macam penggunaan bangunan yang utama. Misalnya : Pabrik ditempatkan satu wilayah yang disebut dengan industrial estate (kawasan industri), kantor-kantor ditempatkan satu daerah yang disebut dengan daerah perkantoran, pertokoan ditempatkan di daerah yang disebut dengan daerah perdagangan, dan pemukiman juga ditempatkan satu daerah yaitu daerah perumahan.

Tata guna lahan tahun 2005, sebagai berikut :

- Fasilitas Pendidikan	: 764,75 hektar
- Fasilitas Kesehatan	: 64,24 hektar
- Fasilitas Peribadatan	: 307,01 hektar
- Fasilitas Sosial	: 48,60 hektar
- Fasilitas Olah Raga/Rekreasi	: 607,70 hektar
- Fasilitas Pelayanan pemerintah	: 80,58 hektar
- Fasilitas Perdagangan	: 529,38 hektar
- Fasilitas Transportasi	: 57,80 hektar
Total	2.460,06 hektar

Geografi/Topografi :

Peta Kota Medan terletak di pinggir pantai Selat Malaka pada posisi 2°29'30" - 2°45'30" LU dan 48°35'38" - 98°44'30" BT. Dengan luas ± 26510 hektar. Jumlah penduduk (2000) 2.185.481 jiwa dan tahun 2005 diperkirakan 2.414.604 jiwa. Dataran rendah dengan ketinggian 2 m – 37,5 m. Temperatur berkisar 27° C.

Atas pengelompokan tersebut akan diketahui suatu peruntukan yang disebut dengan “zonning” (daerah menurut penggunaannya). Gambar Detail Tata Ruang Kotamadya Medan dapat dilihat pada Gambar 2, halaman 29

Keseluruhan teknik zoning sulit untuk diantisipasi satu persatu karena pertumbuhan kota dasarnya tidak terencana, maka dibutuhkan adanya Master Plan, maka dapat dilakukan perubahan pada daerah-daerah tertentu secara bertahap. Kota bukan merupakan permukaan datar seperti peta, tetapi sebagai organisme baru yang hidup dan berbentuk tiga dimensi dari ruang serta dipadukan dengan waktu. (Lihat Tabel 3. Kecamatan Kotamadya Medan dari Luasannya / km², halaman .

Dalam penggunaan lahan, kita juga perlu mengetahui tentang penyebaran penduduk sebaiknya dimulai dengan membicarakan soal kepadatan penduduk dan konsepsi distrik perencanaan. Umumnya di dalam kota-kota besar, penduduk lebih banyak tinggal di bagian tengah kota daripada di pinggirannya. Dengan istilah teknik, kepadatan penduduk di tengah kota lebih tinggi daripada di pinggir kota.

Kepadatan penduduk yang dimaksud yaitu banyaknya orang yang tinggal dalam suatu unit daerah tertentu, misalnya 1 hektar. Pada diagram berikut terlihat bahwa kepadatan penduduk ini dapat didefinisikan dengan bermacam-macam cara menurut keperluan, apakah yang dipertimbangkan :

20. Harga tanah/bangunan.
21. Tanah dan bangunan dan jalan-jalan
22. Tanah dan bangunan dan jalan-jalan, termasuk pengguna-pengguna lain (lapangan terbuka, sekolah, taman, kuburan dan sebagainya).

Dalam semua hal ini, jumlah penduduk tetap sama.

Bermacam-macam fungsi kota sebagai suatu kesatuan yang bekerja, penyelidikan akan tanah memberikan gambaran hubungan antara bermacam-macam kegunaan ruang kota. Dalam bagian ini tidak dibicarakan kebutuhan secara rinci, tetapi akan dicoba menerangkan beberapa diantaranya yang terpenting untuk memperlihatkan metode yang dipakai berhubungan dengan macam-macam keterangan yang diperlukan. Apabila fasilitas yang ada tidak sesuai dengan jumlah penduduk maka akan memerlukan penambahan sesuai dengan jumlah penduduk.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Kepadatan Penduduknya di Kota Medan Tahun 2000

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan penduduk/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Medan Tuntungan	20,68	68.890	3.331
2. Medan Selayang	12,81	73.961	5.774
3. Medan Johor	14,58	101.889	6.988
4. Medan Amplas	11,19	85.043	7.600
5. Medan Denai	9,05	129.298	14.287
6. Medan Tembung	7,99	127.484	15.955
7. Medan Kota	5,27	87.002	16.509
8. Medan Area	5,52	115.843	20.986
9. Medan Baru	5,84	41.610	7.125
10. Medan Polonia	9,01	41.517	4.608
11. Medan Maimun	2,98	45.472	15.259
12. Medan Sunggal	15,44	106.652	6.908
13. Medan Helvetia	13,16	125.593	9.543
14. Medan Barat	6,82	78.087	11.450
15. Medan Petisah	5,33	63.334	11.883
16. Medan Timur	7,76	107.059	13.796
17. Medan Perjuangan	4,09	93.810	22.936
18. Medan Deli	20,84	126.487	6.069
19. Medan Labuhan	36,67	93.012	2.536
20. Medan Marelan	23,82	93.849	3.940
21. Medan Belawan	26,25	92.121	3.509
Kota Medan	265,10	1.898.013	7.160

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2000

Standar Fasilitas Sosial

Standar adalah suatu ukuran (dasar) yang menunjukkan berapa seharusnya disediakan, hal ini sangat sukar untuk menentukannya karena tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan masyarakatnya. Misalnya : ruang terbuka (lapangan, kuburan dan taman-taman). Setiap daerah tidak sama. Seperti daerah pada berbeda dengan daerah yang tidak padat, pusat kota berbeda dengan pinggiran kota. Untuk ini dipakai standar fasilitas sosial berdasarkan standar perencanaan kota.

Perletakan Fasilitas

Berdasarkan unsur yang terkandung di dalam arsitektur, maka setiap fasilitas lingkungan harus dapat disesuaikan antara perletakan dengan fungsinya. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai pusat orientasi dari keseluruhan peruntukan tanah. (Lihat Gambar 2 Diagram Sistem Perletakan, halaman).

Seperti kita ketahui, kota merupakan hasil budaya manusia yang diperuntukkan bagi tempat tinggal bersama warganya.

Di dalam sebuah kota, manusia menciptakan bentukan-bentukan fisik berupa bangunan, jalan, taman maupun bentukan fisik lainnya yang semuanya berguna untuk mempermudah kehidupannya. Selain adanya bentukan fisik, juga diperhatikan kebutuhan manusia dalam lingkup sosial budaya yang dapat mendukung terciptanya suasana nyaman, sehingga memungkinkan manusia untuk betah tinggal di dalamnya.

Salah satu hubungan antara bentukan fisik dengan aspek sosial budaya tersebut adalah adanya nilai-nilai yang terkait dengan nilai estetika, dan tentunya ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan terutama dalam memberikan kenyamanan, kenikmatan psikis hidup manusia. Di dalam nilai keindahan tersebut terkandung pengertian harmonis-serasi yang banyak menitikberatkan keadaan seimbang selaras, yang didapat dari hasil pencernaan

Medan Babutan

Medan Marelan

Medan Deli

Medan Barat

Medan Pettisah

Medan Helvetia

Medan Baru

Medan Sunggal

Medan Selayang

Medan Johor

Medan Tuntungan

Medan Labuhan

Medan Timur

Medan Perjuangan

Medan Tembung

Medan Maimon

Medan Polonia

Medan Area

Medan Kota

Medan Denai

Medan Ampas

PER KECAMATAN DI KOTAMADYA MEDAN TAHUN 2005

Keterangan :

-  < 50 jiwa / ha (Rendah)
-  50 - 150 jiwa / ha (Sedang)
-  150 - 300 jiwa / ha (Tinggi)
-  > 300 jiwa / ha (Sangat Tinggi)

ORIENTASI LOKASI



KELENGKAPAN PETA

SUMBER PETA

III-29



DIREKTORAT TATA KOTA DAN TATA DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KOTAMADYA MEDAN
TAHUN 2005

indera manusia, pengolahannya di dalam alam pikir serta penyesuaiannya dengan pengalaman dalam dunia tiga matra.

Perasaan nyaman hidup di perkotaan ini lebih banyak ditujukan kepada keserasian lingkungan dalam kaitannya dengan bertukar-bentukan fisik yang terjadi. Untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman perlu diupayakan partisipasi bersama seluruh masyarakat.

Untuk menjaga agar sebuah kota tidak kehilangan citra positif yang dimilikinya, yaitu berupa satu lingkungan buatan yang bermakna, maka seyogyanya harus ada usaha lebih lanjut dalam bentuk kegiatan penataan serta pengaturan bagi upaya untuk menjaga dan meningkatkan kembali kualitas lingkungan fisik yang ada.

Permasalahan

1. Elemen fisik pembentukan kota yang ditata dengan serasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam usaha memberi wajah suatu lingkungan sehingga didapat penampilan serta suasana yang baik.
Kekacauan penampilan, yang berarti juga penurunan kualitas lingkungan, seringkali terjadi akibat tidak adanya suatu pola yang jelas di dalam pengaturan tata letak maupun keteraturan-keserasian bentuk masing-masing elemen fisik yang ada, karena perlu peninjauan kaidah fungsi maupun estetika para pengelola, perencana dan juga segenap masyarakat untuk memperhatikan serta menjaga elemen-elemen fisik pembentuk kota yang dominan.
2. Penempatan serta rancangan bentuk elemen-elemen fisik merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan kenikmatan visual kota. Disamping itu, tentunya diperlukan penyesuaian dengan lingkungannya maupun latar belakang budaya yang ada, sehingga didapat suatu citra positif terhadap penempatan tersebut.
3. Penataan rruang kota sungguh rumit ddan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. Pertanyaan yang lantas terngiang adalah untuk melayani siapa

Tabel 4.
Tata Guna Tanah yang Telah Ada

Kegunaan	%
1. Perumahan	± 34,00
2. Jasa	7,02
3. Perusahaan	2,12
4. Industri	0,62
5. Non Urban	55,00
	± 98,76

Sumber : Medan Dalam Angka 2002.

sebetulanya tata ruang kota itu, dan bagaimana cara sebaiknya? Salah satu jawabannya adalah melibatkan masyarakat dalam perencanaan kota adalah penting.

4. Kendala dalam merealisasikan pembangunan yang mengacu kepada Rencana Induk Tata Ruang Kota adalah keterbatasan anggaran dan para pelaku pembangunan seperti investor.

Tambahan : Dalam penggunaan tanah di dalam suatu kota yang telah ada penggunaan tanah, terjadi atas penggunaan bagi kelompok perumahan, industri, ruang terbuka dan pendidikan, sehingga suatu kota dapat dianalisis. (Lihat Tabel 4. Tata Guna Tanah dalam Kota yang Sudah Ada dan Tabel 5. Standar Luas Untuk Berbagai Prasarana, halaman 31 dan 33).

Kota Medan sebagaimana kota besar-kota besar lainnya di Indonesia ditandai dengan perkembangan jumlah penduduk yang padat. Keadaan ini memberi akibat pada bertambahnya kebutuhan masyarakat warga kota terhadap berbagai sarana dan prasarana.

Sejalan dengan itu terdapat perkembangan penggunaan tanah yang ditandai dengan meluasnya kawasan terbangun (built up area), kawasan daerah hunian baru, bertambahnya jaringan jalan serta jenis-jenis fasilitas yang lain. Dan sebagai akibatnya, daerah-daerah kota yang selama ini dibiarkan kosong dan terbuka (green space, civil space, open space) mulai pula dimanfaatkan untuk kegunaan bangunan..

Tabel 5. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Medan Tahun 1999

Pemanfaatan	Medan	Medan
	Luas (Ha)	Persen
1. Pemukiman	10.051,13	36,3%
2. Tanah Jasa	526,21	1,9%
3. Tanah Perusahaan	1.162,53	4,2%
4. Industri	401,88	1,5%
5. Perkebunan	847,22	3,1%
6. Sawah	1.675,70	6,1%
7. Kebun Campuran	11.346,93	54,4%
8. Rawa/Hutan Rawa	498,40	1,8%
9. Hutan Belukar	-	-
10. Tambak	-	-
Jumlah	26.510,00	100%

Sumber : RURS - MMA dan Bappeda TK.I Sumut 1999

BAB III

RUANG TERBUKA KOTAMADYA MEDAN (OPEN SPACE)

Kotamadya Medan dengan luas 26,510 hektar atau 265,10 km² memiliki ruang terbuka pertamanan yang terdiri dari lapangan olah raga, taman, bundaran, taman segitiga, boulevard, kuburan dan kebun pembibitan. Ruang terbuka pertamanan ini tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kotamadya Medan, dengan luas yang bervariasi.

Standar untuk ruang terbuka adalah 6.000 penduduk dengan luas areal 1.000m², sedangkan untuk taman rekreasi atau tempat-tempat untuk bermain, untuk 3.000 penduduk adalah 1.000 m².

Berdasarkan jenis-jenis ruang terbuka pertamanan yang ada maka ruang terbuka pertamanan, jenis dan luasnya di wilayah Kotamadya Medan dapat dilihat pada tabel 6. (Lihat Tabel 6 : Jenis dan Luas Ruang Terbuka Pertamanan di Kotamadya Medan, Halaman 35).

Untuk semua kecamatan yang belum terlihat pertamanannya, masih dimungkinkan suatu perencanaan ruang terbuka pertamanan untuk terciptanya suatu lingkungan binaan guna menuju suatu kota masa depan dalam pembangunan berkelanjutan.

Pendugaan kebutuhan ruang terbuka pertamanan yang termasuk pada ruang terbuka aktif maupun ruang terbuka pasif untuk wilayah Kotamadya Medan ± 99,00 hektar. Luas tanah pertamanan dan jenis-jenisnya yang secara keseluruhan dapat dikategorikan ke dalam ruang terbuka aktif, maka peruntukan tanah pertamanan perlu ditingkatkan di samping penyebaran yang merata pada kecamatan-kecamatan yang ada.

Sebagai akibat pertambahan penduduk yang demikian cepat maka masyarakat makin merasakan kelebihan ruang terbuka sebagai imbalan suatu tatanan binaan lingkungan yang nyaman.

Ruang terbuka, taman-taman kota dan tempat rekreasi lainnya merupakan daerah yang penting dalam suatu kota. Pada tahun 1986, luas tanah pertamanan dan jenisnya di Kotamadya Medan mempunyai luas 60 hektar, termasuk lapangan olah raga,

Tabel 6.
Jenis dan Luas Ruangan Terbuka Pertamanan
Di Kotamadya Medan periode 1986 -1990

No.	Thn	Lap.Olah raga (ha)	Bundaran taman se gitiga (ha)	Boule vard (ha)	Kubur- an (ha)	Kebun pemi- bitan (ha)	Jumlah (ha)
1.	1986	22	13	4	3	17	60
2.	1987	22	14,04	0,71	1,11	17,20	55,96
3.	1988	22,1	14,26	0,71	1,43	17,20	56,52
4.	1989	22,91	14,29	0,71	2,22	17,17	57,23
5.	1990	21,35	14,80	1,50	0,93	12,49	50,95

Sumber: Medan Guide Book Edisi 1993

bundaran/taman segitiga, boulevard, kuburan dan kebun pembibitan. Tetapi pada tahun 1990 luas tanah pertamanan ini telah berkurang sehingga menjadi 50,95 hektar.

Hal ini disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang membutuhkan daerah perumahan, jalur-jalur jalan, pembangunan fisik kota lainnya sehingga terjadi perubahan fungsi. Dengan keadaan demikian, maka tanah pertamanan kota ini terlalu kecil dibandingkan jumlah penduduknya.

Berdasarkan standar, ruang terbuka suatu kota baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif adalah 10 % dari seluruh areal kota yang ada. Karena itu seharusnya Kotamadya Medan mempunyai ruang terbuka seluas 2.651 hektar, sudah termasuk tempat rekreasi, tempat bermain dan ruang terbuka lainnya (lapangan dan kuburan) yang memenuhi standar, jika diperhitungkan juga berdasarkan standar kebutuhan ruang berdasarkan jumlah penduduk yang ada.

Luas tanah pertamanan dan jenisnya di wilayah Kotamadya Medan, belum terbagi secara harmonis, terutama pada daerah atau kecamatan yang padat penduduknya. Menurut standar luas yang sering digunakan kota antara 80-200 jiwa/hektar. Dengan demikian bila ditinjau dari kepadatan penduduk di wilayah Kotamadya Medan dengan luas 26.510 hektar masih dimungkinkan untuk 10 tahun yang akan datang tetapi jika dikaitkan dengan keadaan luas tanah pertamanan $\pm 99,0$ hektar, maka diperlukan suatu konsep perencanaan tata ruang terbuka yang lebih cepat guna mengatasi permasalahan kota.

Penggunaan tanah di wilayah Kotamadya Medan :

- Perumahan	$\pm 34,79 \%$
- Jasa	$\pm 7,02 \%$
- Perusahaan	$\pm 2,12 \%$
- Industri	$\pm 0,62 \%$
- Non urban	$\pm 55,42 \%$

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Di Kotamadya Medan, penduduk kota tinggal di rumah-rumah yang dibangun saling berdekatan, suatu susunan yang dianggap sebagai tempat pertemuan dan pasar. Namun akhirnya disebabkan oleh berbagai alasan keadaan ini jadi berubah.

Berbagai faktor baru dalam perencanaan kota, mempengaruhi ruang terbuka (open space). Pertambahan penduduk dari desa ke kota mengakibatkan pertambahan jumlah bangunan untuk tempat hunian. Pertambahan jumlah kendaraan mengakibatkan pertambahan panjang ruas jalan serta tempat-tempat untuk lapangan parkir. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa : *pertambahan penduduk akan mengakibatkan pertambahan berbagai sarana yang berhubungan dan yang akan dimanfaatkan oleh penduduk tersebut.*

Khusus untuk Kotamadya Medan, yang perencanaan dan pengembangan kotanya berjalan cepat tetapi sering dengan arah yang kurang tepat, banyak tempat-tempat yang semula dicadangkan untuk ruang terbuka (open space) akhirnya diisi dengan gedung-gedung serta bangunan baru lainnya.

Kota Medan termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang pembangunan serta pengembangannya berwawasan lingkungan. Untuk mencapai sasaran ini, maka salah satu usahanya adalah membina keserasian dan keselarasan antara berbagai faktor atau sektor yang terkait di dalamnya.

Kendala yang sukar diatasi adalah bertambahnya areal yang dimanfaatkan untuk pembangunan fisik (perumahan, pertokoan dan fasilitas lainnya), sedangkan luas areal kota Medan keseluruhan tetap 26.510 hektar (112.294 m²). Daerah-daerah terbuka (taman, jalur-jalur hijau, open space) yang semula ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hijau makin lama makin berkurang.

Bahwa dengan semakin berkurangnya areal terbuka, sehingga seolah-olah kota yang mempunyai paru-paru yang tinggal sebelah, maka perlu dilakukan usaha meningkatkan fungsi terbuka yang selama ini diabaikan, agar menjadi ruang terbuka yang efektif.

2. Pengertian dan Fungsi Open Space

Tepatnya pada tahun 1997 dipatoklah suatu tekad guna memperbaharui sistem pengembangan dan perencanaan kota yang berwawasan lingkungan. Tekad ini diproklamirkan di Rotterdam, Belanda.

Dirasakan bahwa telah diperlukan suatu pemikiran yang menyeluruh dan terpadu, tentang struktur ruang terbuka di masa depan Masterplan yang sempurna.

Apabila setelah lima tahun dari mulai dicanangkannya pembaharuan, ini masih juga belum dilakukan kegiatan, maka sudah hampir dipastikan bahwa daerah-daerah hijau (green space) akan lenyap dari kota-kota besar di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, gerakan ini kelihatannya telah lebih dikembangkan dengan berbagai program yang terpadu. Dan seluruh kegiatannya malah dikoordinir oleh suatu kementrian dalam Kabinet yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kependudukan.

Menurut Spreiregen (1970) ruang terbuka ini mencakup semua ruang urban yang ada dalam sebuah masyarakat, jalan raya, taman-taman kota, plaza-plaza, boulevard, lapangan bermain serta tempat-tempat terbuka lainnya. Bila lebih diperinci maka ke dalamnya termasuk juga taman rekreasi, lapangan-lapangan olah raga, makam dan kuburan, taman-taman peringatan (monumen) dan taman-taman rumah serta bangunan-bangunan.

Ruang terbuka (open space) ini menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi :

1. ruang terbuka aktif

2. ruang terbuka pasif.

• Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Biasanya dikombinasikan dengan berbagai kegiatan rekreasi dan olah raga. Ke dalam jenis ini termasuklah lapangan bermain anak-anak (play ground), taman margasatwa, taman rekreasi, taman hiburan, lapangan olah raga dan lain-lain.

Ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang hanya dapat dinikmati secara visual saja, misalnya penghijauan tepi jalan, jalur-jalur hijau, trotoar,

kebun-kebun bibit, kantong-kantong hijau wilayah, makam-makam serta kuburan.

Sifat aktif dan pasif dalam ruang terbuka ini dapat ditinjau dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu elemen-elemen kota seperti rumah tinggal, kantor-kantor, sekolah-sekolah dan lain-lain.

Fungsi dan peranan ruang terbuka (open space) dijelaskan oleh Anton J. Rutkidge (1983) sebagai berikut : ruang terbuka (open space) dalam sebuah kota mempunyai fungsi serta peranan yang cukup penting yaitu :

1. Sebagai pengaman prasarana umum seperti ruang terbuka untuk jalur hambatan bebas, jalur kereta cepat, jalur teknik penerbangan, jalur bebas pada daerah aliran sungai, bebas pantai dan sebagainya.
2. Sebagai filter atau paru-paru kota, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas udara yakni kesegaran, kesejukan dan temperatur kota, sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran udara.
3. Sebagai pencegah, bencana dan penahan gangguan teknik. Ruang terbuka kota (open space) membantu mencegah erosi dan merupakan wadah peresapan air, memperbaiki kualitas air tanah, peredam getaran, bising, terik matahari dan merupakan pemisah antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan, misalnya daerah industri dan daerah pemukiman.

Melihat betapa pentingnya fungsi serta peranan ruang terbuka kota (open space), maka perlu dibuatkan suatu standar kebutuhan ruang terbuka yang serasi dengan kehidupan, pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

• Sebagai contoh misalnya untuk kebutuhan pernapasan, maka diperlukan suatu ruang terbuka yang berukuran $15 \times 15 \text{ m} = 225 \text{ m}^2$ yang akan mengeluarkan zat asam yang cukup untuk memenuhi pernapasan untuk 4 (empat) orang. Atau dengan perkataan lain, untuk setiap orang diperlukan sekitar 56 m^2 ruang terbuka (open space). Itulah standar yang paling ideal. Untuk kota-kota besar, diberikan standar lain akan kebutuhan ruang terbuka (open space) yaitu untuk setiap 1000 warga kota diperlukan 5 m^2 ruang terbuka.

Untuk kota-kota besar, standar ini masih dapat ditawarkan sehingga sekitar 3,7 m² untuk setiap warga kota.

3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan istilah yang telah lama diperkenalkan yaitu merupakan bagian dari ruang terbuka, yang sebagian besar atau seluruhnya diisi oleh tanaman.

Di dalam “Pedoman Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan” dalam lampiran Mendagri no. 14 tahun 1998 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang yang telah terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat perkebunan dan sebagainya.

Beberapa kebijakan umum dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan RTH diutamakan pada kawasan yang secara alami kritis/peka dan dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti daerah pantai, resapan air, penanaman listrik tegangan tinggi dan sebagainya.
2. Mengusahakan secara maksimal alternatif tata guna lahan untuk mencapai tujuan diadakannya RTH dalam menunjang kelestarian lingkungan.
3. Mengusahakan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan standar perencanaan untuk memperoleh RTH serba guna, perpetakan ruang-ruang parkir, ruang-ruang antar bangunan dan sebagainya.
4. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk tercapainya lingkungan hijau lebih merata secara ketat.

Adapun fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan keserasian penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup di perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di daerah perairan maupun udara, termasuk limbah cair yang dihasilkan manusia.
- e. Sebagai sarana pendidikan maupun penelitian serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi maupun memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengatur tata air karena dapat menyimpan air tanah 900 m³/tahun/hektar dan mampu mentransfer 4000 liter air/hari/hektar, yang berarti dapat mengurangi suhu udara sekitar 5°-8° C.
- i. Memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pembangunan maupun bencana alam.
- j. Sebagai sumber oksigen sebesar 0,6 ton/hektar/hari yang cukup untuk konsumsi 1500 jiwa.
- k. Sebagai peredam kebisingan sekitar 25 – 80 %.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari Ruang Terbuka Hijau antara lain adalah :

1. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
2. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
3. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.

Kesimpulan :

Luas lahan yang diperuntukan bagi taman kota (Open Space) sejak 1986 ternyata semakin menurun, di samping pendistribusiannya tidak merata ke wilayah kecamatan yang ada. Untuk ini diperlukan adanya perencanaan serta program-program yang baik dan terpadu, demi tercapainya Kota Medan Bestari.

Penghijauan kota, dengan adanya pohon-pohon peneduh mutlak harus disegerakan dan diiringi oleh adanya hutan-hutan kota, open space kota dan fasilitas pertamanan lainnya.

Perabotan jalan (street furniture) berupa rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan, telepon umum hendaklah termasuk ke dalam perencanaan dan program ini termasuk open space untuk taman-taman kota, lapangan olah raga, makam dan kuburan. (Lihat Tabel 9. Luas Pertamanan Kotamadya Medan 2002, halaman 4)

Memperhatikan uraian Ruang Terbuka dari fungsi, bentuk dan makna yang beragam dan berkembang mengikuti perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik, seni, ilmu dan teknologi. Hal tersebut menunjukkan adanya rangkaian yang erat antara peradaban, kebudayaan fisik dan peradaban kebudayaan non fisik manusia, baik bagi mereka yang ada di belahan bumi barat maupun di belahan bumi timur.

Namun dalam perkembangan terakhir, khususnya ruang terbuka umum sebagai bagian yang penting dari Perancangan Kota cenderung sudah tidak diperhatikan dan dipertimbangkan secara proporsional lagi seperti pada masa awal munculnya sampai pada awal abad sembilan belas. Secara proses evolusi, hal tersebut dapat dipahami akibat perkembangan peradaban dan kebudayaan non fisik manusia yang tidak harmonis di antaranya. Perancangan kota masa kini lebih ke arah kepentingan ekonomi dan politik semata, kepentingan sosial agak dikesampingkan.

Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh pemahaman fungsi, bentuk dan makna Ruang Terbuka Umum, arti pentingnya dalam perancangan kota, terutama pada perkembangan kota masa mendatang. Agar dalam penerapan perancangan kota, aspek fisik dan non fisik peradaban dan kebudayaan masyarakat kota dapat dijabarkan secara proporsional dan

harmonis. Hal ini sangat penting bagi penentu kebijaksanaan, pengelola perencanaan dan perancang kota.

BAB IV

MAKAM DAN PEKUBURAN di KOTAMADYA MEDAN

1. Pendahuluan

Apabila kita mendengar orang menyebut kata makam/kuburan, kita akan teringat suatu tempat yang berbau mistis/seram, sehingga dapat menimbulkan rasa takut. Maka untuk menghilangkan perasaan takut tersebut, kita menginginkan tempat pemakaman yang indah, bersih dan aman agar dapat menciptakan rasa tenang seakan kita berada di taman.

Untuk itu Pemerintah Kotamadya Medan dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Medan merencanakan akan menata tanah/lahan pemakaman menjadi suatu tempat yang indah, bersih dan aman, yang disebut dengan Taman Pemakaman Umum.

Taman Pemakaman Umum maksudnya adalah :

Taman : Tempat kenyamanan bagi para ahli waris/keluarga maupun warga masyarakat yang datang berkunjung/berziarah.

Pemakaman : Suatu tempat istirahat bagi orang yang telah meninggal (tempat pemakaman jenazah).

Penyediaan tanah, penataan dan pengelolaan pemakaman sebagai salah satu penyediaan dari proses pembangunan, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan multi fungsi, baik sebagai kawasan konservasi air, ruang terbuka hijau kota sebagai taman, tempat kunjungan pariwisata dan lain-lain.

2. Makam dan Kuburan di Kotamadya Medan

• Istilah makam dan kuburan di sini hanyalah dibedakan karena sifat serta kepentingannya. Bila yang dimaksud makam, itu adalah tempat pemakaman atau pekuburan yang sekaligus juga berfungsi sebagai monumen. Contohnya : Makam Pahlawan. Sedangkan kuburan dimaksudkan sebagai tempat pekuburan biasa, baik yang resmi (milik Pemerintah Daerah) ataupun pekuburan pribadi/keluarga.

Khusus untuk Kotamadya Medan, sebenarnya diperkirakan terdapat sekitar 126 makam dan kuburan yang berpenjar di 21 kecamatan dengan keterangan :

- 9 kuburan di kelola Pemerintah Daerah
- 33 lokasi sudah bersertifikat $\pm 185.008 \text{ m}^2$
- 71 lokasi belum bersertifikat $\pm 431.416 \text{ m}^2$
- 13 belum terdata.

Biasanya sesuai dengan adat kebiasaan, diatas kuburan ini ditanam tanaman-tanaman peneduh atau bunga-bunga, kecuali untuk Makam Pahlawan yang arealnya dibiarkan tetap kosong dan hanya ditutupi dengan tanaman penutup tanah (rumput).

Sejauh observasi yang telah dilakukan, ditemukannya bahwa hanya makam dan kuburan-kuburan milik Pemerintah Daerah saja yang dipelihara dengan baik, sedangkan yang lainnya sering terbengkalai atau menjadi hutan-hutan kecil yang penuh dengan semak. Malah di beberapa tempat sudah menjadi hutan lebat yang mirip dengan kebun rakyat yang tertinggal, dengan tanaman-tanaman peneduh seperti kelapa, mangga dan buah-buahan lainnya.

Dengan perkataan lain, dapatlah diambil kesimpulan bahwa areal terbuka ini, selama ini hanya dimanfaatkan bagian bawah tanahnya saja, yaitu sebagai tempat penyimpan jenazah-jenazah orang atau warga yang sudah meninggal.

Bila ditata dengan baik, jelas areal ini akan menjadi ruang terbuka (open space) kota yang potensial, lebih-lebih bila diingat bahwa semakin lama kebutuhan kota akan ruang terbuka ini semakin berkurang atau menciut. Sudah sepantasnya kalau pemerintah Daerah mengambil alih atau sekurang-kurangnya memelihara areal yang potensial ini, yang fungsinya jelas dapat ditingkatkan sebagai paru-paru kota.

3. Jumlah dan Luas Pekuburan di Medan

Jumlah makam serta kuburan di Kotamadya Medan berbanding sejalan dengan kepadatan penduduk, artinya semakin banyak penduduk di suatu daerah (kecamatan) maka terdapat pula semakin banyak jumlah kuburan di sana. Sehingga hal ini tentu saja sejalan dengan standar-standar perencanaan kota, apalagi kota yang berwawasan lingkungan.

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan dapat dilihat sebagai berikut :

	Islam	Kristen	Hindu	Budha
Kuburan yang dikelola Pemda = 9	1	7	1	-
Kuburan Wakaf/Yayasan = 117				
- Sudah bersertifikat = 33	33	-	-	-
- Belum bersertifikat = 71	68	3	-	-
- Belum terdata = 13				

Lihat Tabel 8. Tanah Pekuburan Umum yang Dikelola Pemerintahan Kota Medan, Halaman

Lihat Tabel 9. Tanah Wakaf/Yayasan dalam Daerah Kota Medan, Halaman

Sedangkan jenis Kuburan, yaitu warga kota golongan mana dan agama apa yang dikuburkan, diperoleh data sebagai berikut :

No.	Jenis Kuburan	Jumlah	%
1.	Kuburan Islam	122	
2.	Kuburan Kristen	11	
3.	Kuburan China	3	
4.	Kuburan Gabungan	1	

Tabel 7
Jumlah Orang Meninggal di Medan
Tahun 1996 – 2002

No.	Tahun	Meninggal	Keterangan
1.	1996 - 1997	679	
2.	1997 – 1998	1316	
3.	1998 – 1999	848	
4.	1999 – 2000	1993	
5.	2000	1411	
6.	2001	2164	
7.	2002	1996	

Sumber : Profil Pertamanan Kota Medan 2002
Dinas Pertamanan Kota Medan.

4. Pengelolaan Lahan / Tanah Pemakaman (Kuburan)

Pengelolaan pemakaman di dalam wilayah daerah kota Medan ada 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah/lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Medan ada sebanyak 9 (sembilan) lokasi dengan luas keseluruhan adalah 4512 hektar. Dimana salah satu lokasi berada di luar kota Medan, yaitu di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Taman Pemakaman Umum tersebut adalah :

- a. Taman Pemakaman Umum Kristen Simalingkar B, jalan Bunga Rampe IV, kelurahan Simalingkar B, kecamatan Medan Tuntungan. Luas : 1,9 hektar.
- b. Taman Pemakaman Umum Kristen Gajah Mada Ujung, jalan Gajah Mada Perempatan Sei Wampu, kecamatan Medan Baru. *Luas 1,9 hektar.*
- c. *Taman Pemakaman Umum Kristen Abdullah Lubis, jalan Abdullah Lubis, kecamatan Medan Baru. Luas : 1,5 hektar.*
- d. Taman Pemakaman Umum Kristen Gajah Mada Lama, jalan Gajah Mada Perempatan Iskandar Muda, kecamatan Medan Petisah. Luas : 1,9 hektar.
- e. Taman Pemakaman Umum Padang Bulan, jalan Letjend. Jamin Ginting, kecamatan Medan Baru. Luas 2 hektar.
- f. Taman Pemakaman Umum Kristen Patumbak, jalan Turi Ujung, kelurahan Timbang Deli, kecamatan Medan Amplas. Luas : 4 hektar.
- g. Taman Pemakaman Umum Kristen Tanjung Selamat, jalan Flamboyan Raya, kelurahan Tanjung Selamat, kecamatan Medan Selayang. Luas ; 1 hektar.
- h. Taman Pemakaman Umum Islam Sei Batugingging, jalan Sei Batu Gingging, kecamatan Medan Baru. Luas : 1,5 hektar.

- i. Taman Pemakaman Umum Hindu/Budha/Jepang dan Gelandangan Deli Tua, jalan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang. Luas : 25 hektar.

Dari kesembilan Taman Pemakaman Umum tersebut di atas, hanya satu lokasi yaitu Taman Pemakaman Umum Simalingkar B yang masih mempunyai lahan kosong untuk tempat pemakaman jenazah dengan mempergunakan lahan bekas pemindahan/pembongkaran tulang belulang. Selain itu ada juga Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yaitu :

- a. Taman Pemakaman Bukan Umum Islam Kayu Besar, jalan Thamrin, kelurahan Medan Kota. Luas : 1,5 hektar.
- b. Taman Pemakaman Bukan Umum Islam warga Arab, jalan Bridjend Katamso, keluarahan Sei Mati, kecamatan Medan Maimoon. Luas : 2584 m².
- c. Taman Pemakaman Bukan Umum Islam Harjosari I dan II, jalan S. M. Raja, kelurahan Harjosari, kecamatan Medan Amplas. Luas : ± 6905 m².

Taman Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Bukan Umum dalam melaksanakan kegiatan mempunyai perbedaan antara lain :

Taman Pemakaman Umum :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi sesuai dengan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan.
2. Anggaran biaya yang dipergunakan disesuaikan dengan APBD.
3. Untuk penambahan lahan ataupun perkenaan lokasi, terlebih dahulu harus membuat pengajuan/usulan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Taman Pemakaman Bukan Umum :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang telah disepakati oleh para pengurus/anggota.
2. Anggaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan dana yang tersedia pada kas yayasan dan atas pembenahan lokasi pemakaman berdasarkan atas musyawarah para pengurus/anggota.
3. Untuk penambahan lahan atau pembenahan lokasi pemakaman berdasarkan atas musyawarah para pengurus/anggota dan disesuaikan dengan dana yang tersedia pada kas.

Pengelolaan tempat pemakaman yang tidak keseluruhannya dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Medan adalah salah satu masalah yang belum terkoordinasi, pemakaman yang multifungsi, disamping terbenturnya anggaran dan sempitnya lahan juga kultur kebiasaan penduduk yang heterogen, saling memiliki budaya kebiasaan dan tata cara penguburan.

Untuk penambahan lahan terlebih dahulu harus diadakan Penelitian tentang lokasi yang strategis, baik tempat, kondisi dan luas areal, sedangkan teknis pelaksanaannya harus matang dan disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta profesionalisme petugas pengelola, yang kesemuanya ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

5. Pelaksanaan Pekerjaan Pada Pemakaman

Pelaksanaan pekerjaan pada pemakaman adalah pekerjaan pelayanan masyarakat yang memerlukan pertapakan tanah untuk tempat pemakaman jenazah dan dalam hal ini harus menempuh prosedur yang berlaku sesuai dengan Perda no. 9 tahun 1987, yang berbunyi **Izin Penggunaan Tanah Tempat Pemakaman** berubah menjadi Perda no. 32 tahun 2002 yang berbunyi **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat**.

Seksi pemakaman dalam melaksanakan kegiatannya setiap tahun di bebaskan dengan target oleh Pemerintah Kota Medan dan persetujuan dari DPRD Kota Medan.

Masyarakat yang memerlukan pertapakan tanah pemakaman terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Surat keterangan dari kelurahan atau rumah sakit.
2. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan yang telah disediakan.
3. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.

Masyarakat yang ingin memindahkan kerangka jenazah keluarganya ke tempat lain terlebih dahulu harus memenuhi syarat yaitu :

1. Surat keterangan dari Lurah tempat domisili ahli waris.
2. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Medan.
3. Surat keterangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) bagi jenazah yang akan dibawa keluar kota.
4. Mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan.

Adapun bidang pekerjaan yang terdapat pada seksi pemakaman meliputi antara lain :

A. Bidang Administrasi :

1. Menerbitkan surat izin pemakaman.
2. Menerbitkan surat izin pemindahan kerangka jenazah.
3. Menerbitkan surat izin penguburan kembali kerangka jenazah yang telah dibongkar.
4. Menerbitkan surat izin pemakaian mobil jenazah.
5. Mengeluarkan surat perintah jalan (SPJ) kepada supir mobil jenazah yang akan keluar kota.
6. Menerbitkan surat perpanjangan izin retribusi penggunaan tanah tempat pemakaman.
7. Membuat surat pengantar/perintah ke lokasi pemakaman untuk penggalian lubang.

B. Bidang Lapangan :

1. Membersihkan lokasi pemakaman.
2. Menggali/menutup lubang.
3. Melayani masyarakat yang datang berziarah ke tempat pemakaman kepada ahli waris yang datang ke tempat pemakaman.

Peraturan yang mengatur tentang pemakaman dituangkan pada Perda no. 32 tahun 2002 dengan rincian dan masa berlaku sebagai berikut :

1. Pemakaman dewasa : Rp. 40.000/2 tahun.
2. Pemakaman anak-anak : Rp. 30.000/2 tahun.
3. Pembangunan Bina/Tanda Pernyataan Makam : Rp. 25.000/jenazah
4. Membangun makam dan menutup kembali : Rp. 25.000/jenazah.
5. Mengubur kembali jenazah yang telah dibongkar : Rp. 25.000/jenazah.
6. Memperpanjang izin retribusi pemakaman 50 % dari izin pemakaman dewasa dan anak-anak.
7. Pengabuan mayat :
 - Pengabuan terbuka : Rp. 200.000/jenazah
 - Pengabuan tertutup : Rp. 300.000/jenazah.
 - Menyemayamkan jenazah : Rp. 15.000/hari.
8. Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2 % setiap bulannya.

Untuk memperoleh Tempat Pemakaman Bukan Umum setiap pemohon dikenakan pungutan sebesar Rp. 25.000 – Rp. 30.000/jenazah sesuai dengan lokasi tanah makam yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pengutipan dilakukan oleh pengelola Pemakaman Bukan Umum dengan ketentuan 25 % dari pungutan tersebut disetor ke kas Pemda.

Rencana Pembentukan Sub. Dinas Pemakaman

Rencana Dinas Pertamanan akan membentuk sub.dis Pemakaman untuk mendukung pelayanan masyarakat dalam hal pemakaman, Dinas Pertamanan akan melaksanakan pembenahan/perbaikan lokasi wilayah Kota Medan, baik yang dikelola oleh pemko Medan maupun yang dikelola oleh badan Sosial, Yayasan dan Badan Keagamaan.

Hal-hal yang akan diterapkan antara lain :

- Penanaman pohon penghijauan
- Penanaman rumput paitan.
- Pemasangan lampu penerangan.
- Pemasangan sumur bor.

Manfaat dari penanaman pohon penghijauan dan rumput paitan adalah :

- Memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah.
- Terlihat lebih indah, bersih, teratur dan mudah perawatannya.
- Mengarah pada taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota.

Dengan demikian, warga masyarakat (ahli waris) tidak lagi merasa takut untuk datang berziarah ke pemakaman akan tetapi merasa nyaman dan aman apabila berada di pemakaman karena mereka merasa seolah-olah berada di taman.

Adapun lokasi pemakaman yang telah direncanakan untuk pelaksanaan maksud di atas adalah :

1. Lokasi pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Medan (Dinas Pertamanan Kota Medan) adalah :
 - Lokasi pemakaman Kristen Gajah Mada Ujung (jalan Gajah Mada Perempatan jalan Sei wampu).
 - Lokasi pemakaman Kristen Gajah Mada Lama (jalan Gajah Mada perempatan jalan Iskandar Muda).
 - Lokasi pemakaman Islam Sei Batu Gingging (jalan Sei Batu Gingging).

2. Lokasi pemakaman yang dikelola oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan, yaitu :
 - Lokasi pemakaman Islam Kayu Besar (jalan Thamrin).
 - Lokasi pemakaman Islam warga Arab (jalan Brdijend Katamso).
 - Lokasi pemakaman Islam (jalan Halat).
 - Lokasi pemakaman Islam (jalan Guru Patimpus).

Fasilitas Fisik

Dari beberapa kuburan yang diteliti, di samping keadaan tanamannya, diteliti juga keadaan fisiknya yang meliputi lapangan parkir, pagar, pintu gerbang, pondok atau gazebo, tempat istirahat atau tempat menyimpan peralatan, jalan masuk (pave) dan pembuangan air limbah (drainage).

Diperoleh data bahwa :

1. Lapangan parkir :
 - yang memiliki lapangan parkir khusus
 - yang lapangan parkirnya diaspal
 - yang lapangan parkirnya disemen
 - lapangan biasa
 - menggunakan tepi jalan di bagian parkir /tidak memiliki lapangan parkir.
- 2. Pagar
 - mempunyai pagar dari tembok dan besi
 - pagar besi/terali saja/tiang besi/kawat duri
 - pagar hidup (tanaman atau semak dipangkas).
 - Pagar kayu atau bambu.

3. Pintu gerbang

- memiliki pintu gerbang permanen
- memiliki pintu gerbang semi permanen
- pintu gerbang bersifat darurat.

4. Pondok/gazebo

- memiliki pondok/gazebo
- Gazebo semi permanen
- Gazebo darurat.

5. Jalan masuk

- Jalan masuk yang diaspal/pengerasan
- Jalan masuk yang disemen
- Jalan masuk yang tanah biasa
- Tidak memiliki jalan masuk.

6. Saluran air limbah

- Saluran yang permanen
- Saluran darurat
- Tidak memiliki saluran.

BAB V

KUBURAN DAN PERMASALAHANNYA

Walaupun bertambah luasnya area Pemerintahan Kota Medan dari 26.510 hektar (sebelum 2001) menjadi 27.215,85 hektar (menjelang 2005), namun dengan gencarnya pembangunan yang menyita lahan, jauh lebih luas serta meningkatnya jumlah warga yang meninggal, masalah lahan untuk makam/pekuburan akan selalu menjadi pembicaraan yang menarik.

Walaupun pertambahan penduduk kota menurun cukup tinggi, namun jumlah penduduk akan terus naik secara angka (Lihat Tabel 2 di halaman 7).

Pemanfaatan lahan kota yang tersita untuk pembangunan dan berbagai fasilitasnya, juga menyita dan mengurangi lahan ruang terbuka kota, termasuk pula makam/pekuburan. (Lihat juga 5 di halaman 33).

Untuk kuburan yang luas arealnya 3 hektar (1980) dan menyusut menjadi 0,93 hektar (1990), kita sudah sukar memperoleh data yang pasti saat ini (2004). Ditambah pula dengan adanya peraturan kota yang mulai menutup atau tidak memberi izin lagi untuk menguburkan jenazah-jenazah baru. Dan yang paling populer belakangan ini adalah dibongkarnya atau dipindahkannya lahan pekuburan ke tempat yang jauh di luar kota.

Belakangan ini mulai santer pula kabar akan disatukannya lahan perkuburan dengan memberi jatah satu lahan untuk setiap empat (4) kecamatan. Dan tentu saja ini akan menimbulkan permasalahan baru pula.

Di bawah ini dicoba membahas empat permasalahan, yaitu :

1. Masalah agama dan kepercayaan.
2. Masalah adat dan kebiasaan.
3. Masalah teknik pelaksanaan dan
4. Kemungkinan pelaksanaannya.

1. Masalah agama dan kepercayaan

Indonesia (termasuk Pemerintahan Kota Medan) mengenal 4 (empat) jenis agama dan kepercayaan yaitu :

- Islam (mayoritas)
- Kristen (Protestan, Katholik dan lainnya)
- Budha dan Hindu
- Aliran Kepercayaan.

Di dalam ajaran Islam, perkuburan dimanfaatkan secara bersama tanpa membedakan golongan (māzhab), suku dan daerah. Hanya saja dalam sebuah lubang/liang lahat tidak boleh ditanam lebih dari satu orang, kecuali bayi yang meninggal bersama dengan ibunya.

Satu keluarga (anak beranak) boleh saja dikuburkan dalam satu lubang kuburan tetapi dengan lahat yang terpisah. Dalam sebuah penelitian, yang dilakukan oleh Dien S. Halim⁵ di daerah Deli Serdang, ditemukan beberapa pekuburan yang berisi sampai 4 – 5 orang.

Kuburan-kuburan ini malah ditempatkan di pekarangan rumah. Ketika sang Kakek (Atok) meninggal, di depan rumah digali sebuah pekuburan sedalam 2,50 meter dan ditempatkan di lahat sebelah kanan, lalu ditimbun. Ketika seorang keluarga lagi meninggal, maka kuburan ini kembali digali sedalam 2,00 meter dan dibuat liang lahat di sebelah kiri dan ditimbun. Hal ini akan bertingkat terus sampai beberapa kali. (Lihat gambar skema di halaman 61).

Malah di beberapa pekuburan keluarga/umum, apabila jarak waktu yang meninggal sudah begitu lama, sehingga yang tinggal hanya tulang belulang, tulang-belulang ini dikumpulkan menjadi satu dan di atasnya diletakkan jenazah yang baru.

Masalah mulai timbul ketika hal ini dilaksanakan di tanah wakaf/perkuburan umum.

⁵ Dien S. halim, 1992. Perlambangan dalam Rumah Tradisional Melayu Sumatera Timur ; ITB Bandung. Thesis.

Apakah mungkin/boleh secara Islam, jenazah-jenazah yang tidak muhrim/keluarga, boleh ditempatkan di satu lubang?

Seorang Ulama yang dikenal di Sumatera Utara/Medan, mengatakan **boleh** apabila tenggang waktu yang meninggal sudah cukup lama sehingga yang tinggal hanya tulang belulanginya saja.

Beliau mengatakan, bahwa di Mekkah dan sekitarnya, hanya disediakan sebuah lubang kuburan, mirip dengan sebuah gua yang besar, dan ke dalamnya dimasukkan jenazah-jenazah, tanpa memperhatikan suku bangsanya.

Permasalahan utama terletak pada keluarga atau kadang-kadang pada golongan/suku. Di Medan dikenal adanya perkuburan Mandailing, perkuburan untuk para Raja/bangsawan serta keluarga dan kaum kerabat dan para warganya yang dihormati.

Di dalam agama Kristen, masalah yang ditemukan hampir sama dengan agama Islam. Namun di beberapa perkampungan di Tapanuli Utara, ditemukan adanya perkuburan susun yang dilaksanakan oleh Persaudaraan Hutasoit. (Sesuai dengan penjelasan Bapak Rudolf Sitorus)⁶

Kuburan susun ini dibangun lebih canggih dan permanen dengan bahan semen, sampai ke lubang lahatnya. Namun yang dilakukan di Medan lebih bersifat kelompok, artinya beberapa kuburan dipagari dan dikurung menjadi satu tetapi tetap dengan lubang serta tingkat masing-masing. (Lihat juga gambar-gambar skema V, halaman 51).

Di beberapa daerah Kristen lainnya (di Tanah Toraja misalnya) ditemukan pula kuburan susun yang terletak di dinding/lereng bukit, yang dibuat seperti laci-laci. (Lihat Gambar skema V, halaman 51).

Di dalam ajaran Budha / Hindu, terutama di kota Medan, hampir semua jenazah dikremasi, biarpun masih ada sebagian yang dikuburkan. Abu-abu jenazah yang telah dikremasi, dimasukkan ke dalam guci-guci kecil, kemudian disimpan dengan teratur di satu ruangan khusus krematorium, atau

dibawa pulang oleh keluarga. Dari survey yang dilakukan di hampir semua perkuburan China (Budha/Hindu) yang dibongkar dan lahan bekasnya dijadikan areal/lokasi pembangunan.

Di dalam Aliran Kepercayaan, jenazah-jenazah dari yang meninggal diperlakukan sama dengan di dalam ajaran Budha/Hindu.

2. Masalah Adat dan Kebudayaan

Di dalam masalah adat dan kebudayaan, secara umum diperoleh pendapat / ketentuan bahwa adat bersendikan agama, dan agama berdasarkan Kitab Allah.

Ketentuan ini di dalam agam Islam, maupun agama lainnya di Indonesia pada umumnya dan di Medan khususnya. Jadi, apa-apa yang dilakukan secara adat asalkan tidak bertentangan dengan agama, akan diterima dan dilaksanakan secara baik. Di dalam masyarakat Indonesia sekarang, yang terdiri dari berbagai jenis, maka hal ini akan sangat mendukung sekali.

3. Masalah Teknis Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan yang berhubungan dengan alam, sepertinya akan menjadi permasalahan yang paling berat dan sukar untuk diatasi. Bukan berkaitan dengan kedua hal yang telah dijelaskan di atas, tapi yang seperti telah diuraikan di atas.

Teknis pelaksanaan yang berhubungan dengan alam, akan menyangkut hal-hal seperti :

- Tingginya permukaan air tanah
- Kelompok kepadatan penduduk yang tidak merata
- Model / jenis kuburan yang pas dan baik.
- Menjadikan makam /pekuburan sebagai Ruang Terbuka Kota yang menarik dan estetik.

Karena secara topografis, letak kota-kota besar di Indonesia di pinggir pantai, maka tingginya air tanah merupakan hal yang utama. Secara umum,

apabila kita menggali tanah sekitar 1,50 – 2,0 meter saja, maka telah ditemukan permukaan air tanah. Dari hasil zondir (pengukuran tinggi air tanah) yang dilakukan di beberapa areal pekuburan, ditemukan data sebagai berikut :

Tabel 8 Tinggi Permukaan Air Tanah

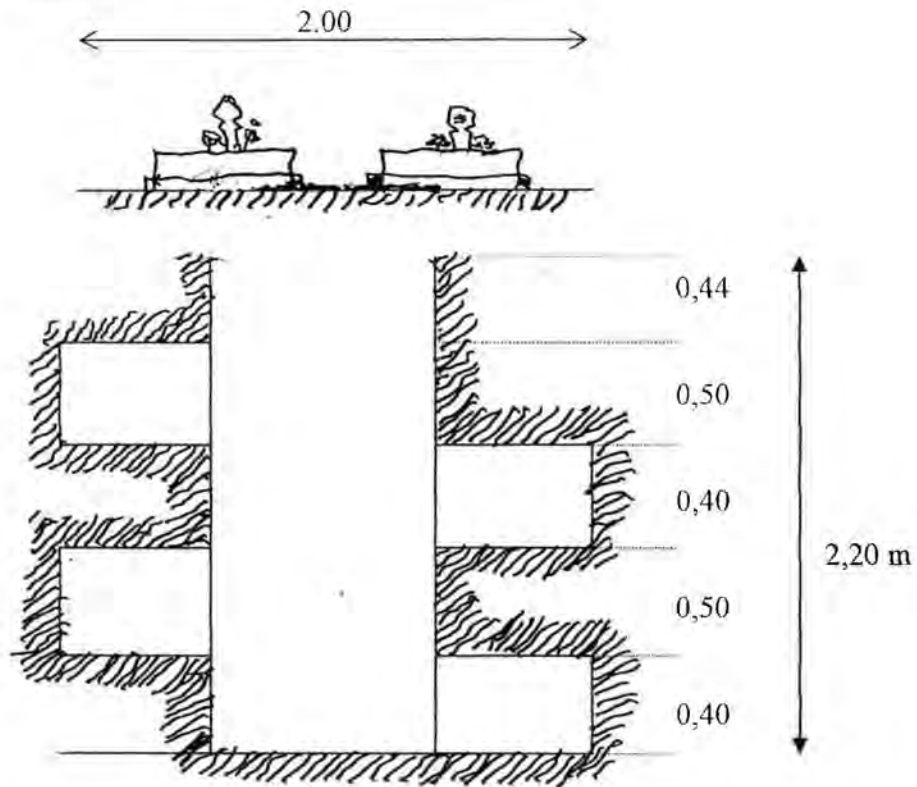
No	Lokasi Pekuburan	Kecamatan	Tinggi Air Tanah (m)
1.	Jalan Halat	Medan Maimoon	1,80
2.	Jalan Bhayangkara	Medan Tembung	2,00
3.	Jalan Sei Batu Gingging	Medan Baru	2,00
4.	Jalan Simalingkar	Medan Selayang	2,70
5.	Jalan Marelan	Medan Marelan	1,40
6.	Jalan Labuhan	Medan Labuhan	1,20
		Rata-rata	1,62

Sumber : Hasil survey

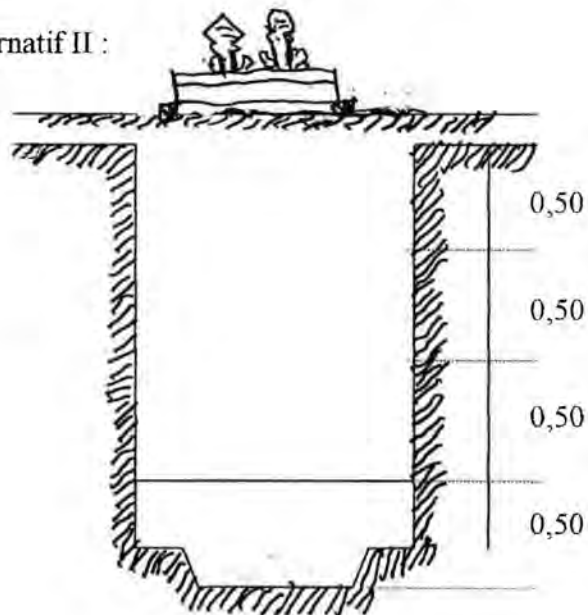
Hasil survey ini dilakukan pada saat musim kemarau (Mei 2004) dan diprediksikan akan jadi lebih tinggi pada saat musim hujan. (Hal ini diperkuat oleh para penggali kuburan yang selalu bertugas di tempat-tempat tersebut).

Apabila kita berpegang pada hasil survey /zondir ini, maka kita akan dapat membuat hanya sekitar 4 liang lahat saja di dalam setiap lubang kuburan. Perhatikan sketsa di bawah ini :

Alternatif I :



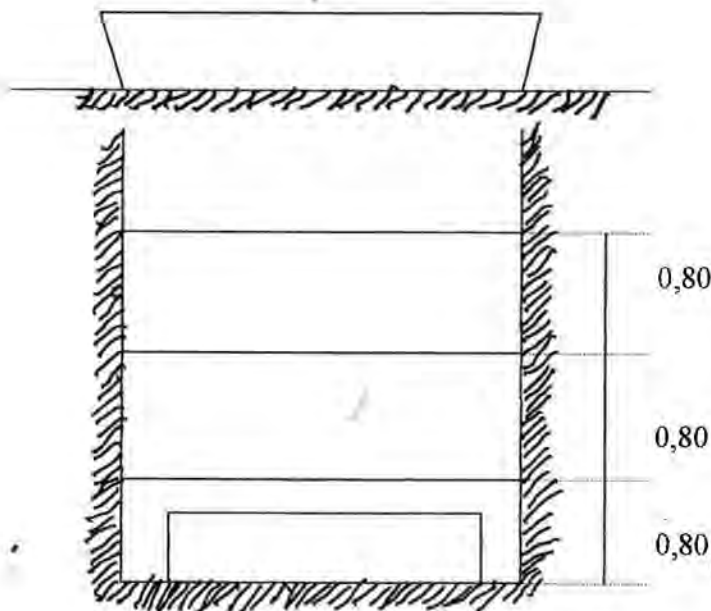
Alternatif II :



Tingginya permukaan air tanah, menyebabkan warga masyarakat ataupun Pemerintahan Kota Medan, mencari lahan-lahan perkuburan di daerah-daerah perbukitan ataupun di pinggir-pinggir sungai. Atau dengan membuat parit-parit / drainase khusus di sekitar lahan.

Teknis pelaksanaan dan di perkuburan Kristen, sepertinya lahan tidak bermasalah untuk tinggi air tanah. Karena kuburan-kuburan itu dapat disemen utuh, sehingga kedap air. Peti jenazah tinggal dibatubata, mirip dengan memasukkan laci ke dalam liang-liang lahat. Hal ini sering ditemukan diperkuburan-perkuburan Kristen, baik perkuburan Umum maupun khusus (keluarga).

Skema Potongan Kuburan Kristen :



Malah ditemukan kuburan yang ruang jenazahnya terletak di atas permukaan tanah, tapi tetap tersimpan di dalam lubang seperti laci yang bersusun rapi.

- **Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata**

Terlihat pada data dan kenyataan bahwa Pemerintahan Kota Medan yang terdiri atas 21 kecamatan, mengandung kepadatan penduduk yang tidak merata. Tabel V.5 berikut ini memperlihatkan kenyataan tersebut. (Lihat Tabel 2 halaman 8).

Dari tabel terlihat bahwa kecamatan yang terpadat adalah kecamatan Medan Perjuangan (22,936 jiwa/km), sedangkan kecamatan yang terenggang adalah kecamatan Medan Labuhan (2,536 jiwa/km). Kepadatan rata-rata adalah 7,165 jiwa/km.

Bila diperhatikan Program Pemerintahan Kota Medan tentang penyebaran dan kepadatan penduduk menurut kecamatan, kelihatannya pemanfaatan lahan untuk makam/pekuburan tidak ikut dipertimbangkan.

Karena kabarnya Pemerintahan Kota Medan akan membuat 4 (empat) pusat pekuburan, sedangkan Program Penyebaran dan Kepadatan penduduk telah dibuat 5 (lima) wilayah pengembangan.

Di sini terlihat bahwa kepadatan penduduk tidak merata. (Lihat Tabel 10 halaman 63a).

Wilayah pengembangan pembangunan A, kepadatan penduduknya rendah sekali (3,216 jiwa/km) sedangkan wilayah pengembangan dan pembangunan C padat sekali (14,442 jiwa/km).

Tapi mungkin juga motif dari Tabel ini untuk keperluan lain, konon Pemerintahan Kota Medan tidak terdiri dari 4 wilayah, tetapi 5 (lima) wilayah. (Lihat tabel V.6.)

- **Model Kuburan yang Pas dan Baik**

Pengertian pas di sini adalah cocok, sesuai dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Jadi hal ini akan mengangkat :

- Desain / bentuk kuburannya
- Peletakan dan pemilihan lokasi

Tabel 10

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan
Tahun 1980, 1990, 1993 dan 2000

Tahun		Wilayah Pengembangan Pembangunan				
		A	B	C	D	E
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk (jiwa)	1980	160.047	72.491	530.159	273.388	331.633
	1990	198.888	101.065	645.345	316.086	475.016
	1993	216.282	108.257	676.184	334.183	507.394
	2000	278.982	126.487	658.537	317.490	516.517
Luas Wilayah (km ²)		86,74	20,84	45,60	37,68	74,24
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1980	1.845	4.154	10.822	7.255	4.467
	1990	2.293	5.792	13.173	8.389	6.398
	1993	2.493	6.204	13.802	8.869	6.834
	2000	3.216	6.069	14.442	8.426	6.957

Sumber : Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000 dan Susenas 1993

- Pemakaian keseluruhan sehingga sesuai dengan tata kota dan lingkungan.
- Menjadikan Makam dan Kuburan sebagai Ruang Terbuka Kota yang Menarik dan Estetis.

Hal ini lebih bersifat penataan di atas permukaan tanah dan menjadikan lahan perkuburan sebagai Ruang Terbuka Kota, sehingga berfungsi juga sebagai penghijauan kota.

Penataan ini akan mencakup lahan perkuburan yang sudah / sedang dipakai, dan juga lahan yang akan dipakai / direncanakan.

Di sini yang akan dibahas adalah penataan lahan / perkuburan yang sudah dipakai (sudah ditutup) dan tidak digunakan lagi dan juga lahan / perkuburan yang sedang dipakai.

Secara umum ditemukan sekurang-kurangnya 4 (empat) indikasi yang sama pada setiap perkuburan yang sedang / masih dipergunakan :

1. Telah padat, penuh atau hampir penuh.
2. Letak kuburan yang saling tumpang tindih atau berdempetan.
3. Penataan wajah kuburan yang tidak sama, susunannya beragam.
4. Penanaman pohon, bunga-bunga ataupun pohon peneduh yang semauanya.

Secara umum, pada setiap makam/perkuburan, ditemukan jalan masuk (main entrance) yang cukup besar, biasanya dapat dilalui oleh mobil/bus jenazah.

Di sekitar areal perkuburan, ditemukan bangunan (mirip dengan pintu gerbang), biasanya dimanfaatkan untuk tempat istirahat (atau berteduh ketika panas/hujan) dan tempat menyimpan keranda.

Menyilang jalan utama inilah terdapat beberapa lorong/gang yang cukup lapang ($\pm 1.5 - 2.0$ meter) yang tidak dipakai sebagai lahan kuburan.

Sepertinya, semula kondisi seperti ini dijaga rapi, tapi pada akhirnya mulai dilanggar ketika lahan perkuburan mulai padat/penuh. Bahkan akhirnya, jangankan lorong/gang mulai dipakai, tapi tanah-tanah yang terletak di

sela-sela kuburan pun mulai dimanfaatkan juga. Bila ingin menjadikan makan dan kuburan kembali sebagai Ruang Terbuka Kota, maka keadaan dan kondisi kuburan haruslah dikembalikan ke kondisi semula atau sekurang-kurangnya mendekati itu.

4 Kemungkinan Pelaksanaannya.

- a. Untuk kuburan-kuburan yang sudah penuh, tidak dipakai lagi, mulai didata para ahli waris / keluarga, yang dikuburkan di sana. Sangat baik, peraturan Pemerintah Kota yang mengenakan bayaran/retribusi tahunan sebagai biaya pemeliharaan. Dan kuburan ini dapat dicadangkan sebagai kuburan (bakal) keluarga tersebut. Bila tidak ada (ahli bait), ataupun keluarga tidak bersedia lagi membayar retribusi, sebaiknya kuburannya (apalagi yang sudah cukup lama) dibongkar saja.
- b. Untuk kuburan-kuburan yang masih dipakai, di samping kemungkinan tersebut di atas, mulai dilakukan penataan sebagai berikut : membuat kembali jalur-jalur/lorong-lorong guna memudahkan jalan-jalan sirkulasi mencari/menemukan kuburan.
Mulai menanam kuburan dengan bunga-bunga yang sejenis dan menarik ataupun dengan pohon-pohon peneduh.
- c. Bagi perkuburan-perkuburan yang baru (dirancang baru) diterapkan sistem kuburan susun.

Hanya di dalam rancangan kemungkinan pelaksanaan ini belum dimasukkan kemungkinan pelaksanaan perkuburan gabungan (di dalam satu lahan/lokasi), antar beberapa agama/kepercayaan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan perjalanan laporan Penelitian di atas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kuburan Susun baik di daerah lain, maupun di Medan pada khususnya, terbentur pada 3 (tiga) hal, yaitu masalah agama dan kepercayaan, masalah adat dan kebiasaan, dan masalah teknis pelaksanaan.
2. Masalah agama dan kepercayaan, berkaitan dengan jumlah agama yang ada dan berkembang di Indonesia (umumnya) dan di Medan (khususnya), yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Aliran Kepercayaan.
3. Karena pada dasarnya Adat bersendikan Agama, dan Agama berdasarkan Kitab Allah, maka sepertinya hampir tidak ada permasalahan yang prinsipil.
4. Masalah teknis pelaksanaan, yang paling menonjol adalah masalah tingginya air tanah. Kemudian menyusul masalah kepadatan penduduk yang tidak merata.

B. Saran-Saran

Hanya ada satu saran yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada saat ini, yaitu agar sesegera mungkin dilaksanakan pertemuan/seminar antar 3 (tiga) lembaga / instansi yaitu Pemerintahan Kota Medan, Departemen Agama dan Instansi Pendidikan (Teknik/Arsitektur/Tata Kota), untuk mencari solusi yang pas.

Dan kemudian agar Kuburan Susun ini dapat diterapkan / dilaksanakan guna mengantisipasi padatnya penduduk kota. Bila untuk warga kota yang hidup kita bangun/ rancang Rumah Susun, kenapa tidak untuk yang meninggal, kita rancang/bangun juga Kuburan Susun?

DAFTAR PUSTAKA

1. De Chiara, Joseph and E. Koppelman Lee, 1989, Standar Perencanaan Tapak, Jakarta, Erlangga.
2. Eckbo, Garreth, 1964, Urban Landscape Design, Penerbit Indonesia, Jakarta.
3. Grove, A. b and R. W. Cressewell, 1983, City Landscape, The University Press, Cambridge.
4. Gunadi, Ir. S., 1977, Landscape Architecture, ITS Press.
5. Jayadinata, Johara T., 1986, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB Press, Bandung.
6. Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan. "Profil Pertamanan Kota Medan" 2002.
7. Kantor Statistik Sumatera Utara dan Bappeda Tingkat I Sumatera Utara : "Sumatera Utara Dalam Angka", 2002.
8. Lubis, Saodah, Ir., 1997, Taman dan Tata Tanaman dalam Penghijauan Kota Bandung, Bogor, Departemen Agronomi IPB.
9. Otto Sumarwoto, 1983, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Penerbit : Djambatan.
10. Snyder, James C. and Anthony J. Catanese, 1985, Pengantar Arsitektur. Ir. Hendro Sangkoyo (terjemahan) : Jakarta, Penerbit Erlangga.
11. Soeryani, Mohd. (ed), 1987, Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta, UI Press.
12. Wiryo, Lowdon, Cities and Space – The Future Use of Urban Land.

USULAN PENELITIAN

A STORIED GRAVE : THE POSSIBILITY TO PUT INTO
PRACTICE IN THE DENSELY
POPULATED CITY.

CASE STUDY : MEDAN CITY, NORTH SUMATRA.

PENGUSUL

IR. INA TRIESNA BUDIANI

Staf Edukatip Fakultas Teknik UMA
Jurusan Arsitektur.

USULAN INI TELAH DISEMINARKAN
DI JURUSAN ARSITEKTUR FT UMA
PADA DESEMBER 2003.

Diketahui / Disetujui oleh

Ketua Jurusan Arsitektur

Fakultas Teknik UMA,



(Ir. Yafiz, MSA).

Diketahui / Disetujui oleh

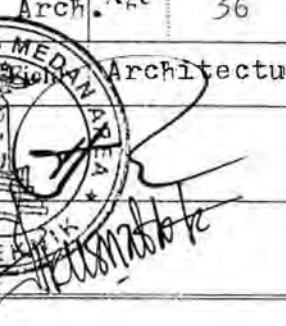
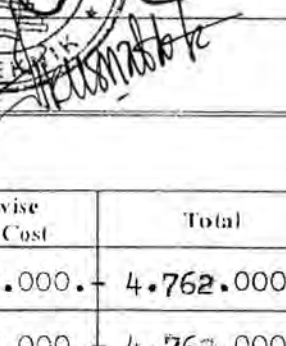
Dekan Fakultas Teknik UMA,



(Drs. Dadan Ramdan, M.Eng.Sc).

FY 2003 SDPF APPLICATION FORM (Sample)

(PM/PH/PS Project)

Research Title :		Category	
A storied grave: The possibility to put into practice in the densely populated city.		C	
Applicant Name	Ir. Ina Triesna Budiani.	Degree	Ir. Arch. Age 36
University	Medan Area	Department	Technic Architecture
Name of Dean	Drs. Dadan Ramdan, M. Eng. Sc.	Signature of the Dean	
Name of Project Leader	Ir. Ina Triesna Budiani.	Signature of the Project Leader	

Research Cost					
	Year-wise Total Cost	Year-wise Equipment Cost	Year-wise Consumable Cost	Year-wise Others Cost	Total
2003	4.762.000.-	660.000.-	1.402.000.-	2.700.000.-	4.762.000.-
Total	4.762.000.-	660.000.-	1.402.000.-	2.700.000.-	4.762.000.-

Research Group Member				
Name	Degree	Age	Affiliation	Role in Research
Representative Ir. Ina T. Budiani	Ir. Arch.	36	Dept. of Arch, UMA	Coord. leader.
Member Ir. Yafiz	Arch.	46	Dept. of Arch, UMA	Data Analyst
Member Ir. Dhyantie R	Ir.	34	Dept. of Arch, UMA	Data Analyst.
Member				

Aim of Research (Describe plainly and clearly what you conduct, what you are going to make clear and in what extension you need to clarify it in each year.)

The population of cities in Indonesia are higher than in rural area (pedesaan). In 1980 for example, the population of the cities is 32,8 million, and will reach 48,6 million in 1990 and 71,6 million in 2000, and more than 100 million in 2010. This means the cities in Indonesia (include Medan) will need bigger and bigger land for their land use programs, e.i.: housing, industries, etc. And as we seen, the consequence of this policy is the removed of public cemetery to rural/urban area. So, why do not build a storied grave for the dead city residents, as we build a storied house for life ones. The aim of research is possibility to put a storied grave into practice, the technical problems (surface of ground water, customary and Islamic law). The second aim is hope that we can plan and re-design the graves/ cemeteries in the cities (which is not remove) as open spaces, and city forest, planted by usefull plants.

Research Method (Identify the technique plan what you conduct in experiments or analysis) Also, explain the relationship of your research plan to the equipment existing in your laboratories.

First, make data of graves/cemeteries in Medan City : the amount of grave, m² of area, kind of religious, the location, and make a map of the cemetery.

To find a customary and Islamic law (arrange an interview with para Ulama) and make sure if we may put into practice the storied grave.

Second, making a "zonder test" that is to find the deep of surface of ground water, done by zonder test specialist. We will take about 4 to 5 holes in every cemetery, then make an average ground water map.

Data analysis: From about 90 cemeteries around over Medan City, make a conclusion which cemeteries can be re-design as storied graves and how many percent of land can be save in one year.

The research time will be spent about 6 up to one year.

Equipment used in the method

Using of "zonder test" apparatus, and will make collaboration with Departmen of Civil.

Itemization of Cost

Item		2001-2002	
model	spec. maker	quantity	Cost
"Zonder test" apparatus, 2 pc + testers.		2	- Apparatus rent 22 days @ 20.000.- 440.000.- - Honor of tester 220.000.-
Total			660.000.-
2. Consumable Materials		quantity	
Fuji negative films		10	@ 30.000.- 300.000.-
Film process		10	@ 10.000.- 100.000.-
Prints 10x 36		360	@ 1200.- 432.000.-
Batteries for blitz		10	@ 5000.- 50.000.-
Equipments (papar, galqier, etc)			520.000.-
Total			1.402.000.- 1.402.000.-
3. Others		quantity	
Adm. of equipments		1	300.000.-
Honor/hiring 2 photografer		2	800.000.-
Honor/hiring 4 data collectors		4	1.000.000.-
Progress report			600.000.- 2.700.000.-
Grand Total			4.762.000.-

Preparation of the Research (If you have the past researches and preliminary researches of the subject. If there are some papers concerning this subject, please write them also.)

In 1984 there is a research done by Faculty of Landscape Architecture, Panca Budi University, Medan, focused on Moslem Cemetery. The title is "Kuburan: Manfaatnya sebagai open space kota" (Cemetery: its advantage as city open space). But, we have to make a new data.

In the decade Of nineteenth, Medan City Government (Pemko Medan) has demolished and moved merely all cemeteries which located in Medan City. And Medan residents still waits for the next step.

And we hope that this research will suggest to Medan City Government, to stop that policy, and give suggestion: With the rest of cemeteries located in the centre of Medan, by doing re-design, Medan gets several advantages: city forest, open space, clear and health air, beautiful city.

The research will conduct as :

Activities.	Months.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Preparation	XXxxx							
2. Data collecting		xxxxxxxxxxxxxxxx						
3. Data analisis					xxxxxxxxxxx			
4. Final report							xxxxxxxxxxx	

Literature's (If there are any papers concerning this subject, which you like to read, please list them up, 5 paper at maximum.)

Authors	Year	Title of Paper	Journal
1. Jayadinata, Johara T:	1986	Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan dan wilayah.	-
2. Jurusan Teknik Sipil.	2000	Mengambil sample tanah dengan sistim zonding,	Diktat.
3. Jurusan Ars.Lansekap	1984	Kuburan: Manfaatnya sebagai open space kota.	Laporan penelitian.
4. Pemko Medan.	2000	Medan dalam angka.	Laporan.

Mati (Tidak) Enak ala Jakarta

MENANGGAPI berita Di Pekan Raya Jakarta 2004 bahwa "Ada Stand Kuburan" (*Kompas*, 24/6), mantan Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) Ali Sadikin menegaskan kuburan jangan dijadikan proyek ekonomi! (*Kompas*, 27/6).

Masalahnya, Kota Jakarta kini menghadapi krisis lahan pemakaman. Kini dengan areal makam seluas 575,19 hektar (ha) (2003) tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta hanya mampu menampung 20 persen makam. Sementara angka kematian resmi penduduk Jakarta justru meningkat dari 80 orang per hari (1997) menjadi 100 orang per hari (2003) dan terus bertambah seiring meningkatnya angka kematian bunuh diri maupun tindakan kriminal. Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta juga telah menghitung kebutuhan lahan makam sampai tahun 2005 sebesar 785 ha, sementara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010 hanya ditargetkan 745,18 ha (2010). Jelas lahan makam di Jakarta tidak cukup.

Penurunan target luasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Jakarta hingga tersisa 13,94 persen (Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010) menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam mengelola RTH dan TPU. Di lapangan, luas RTH berkurang terus dari 32.110,30 ha (49,40 persen, 1972), 30.990,32 ha (47,67 persen, 1976), 27.014,23 ha (41,56 persen, 1979), 23.551,35 ha (36,23 persen, 1985), 7.246,64 ha (11,14 persen, 1999), dan kini 6.190 ha (9,04 persen, 2003) dari total luas Kota Jakarta 66.152 ha. Penciutan RTH ini ditandai dengan pengusuran Taman Pemakaman Umum Blok P (1997) menjadi Kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan 1.003 makam di TPU Menteng Pulo (2001).

Pembukaan lahan kuburan Taman Memorial Graha Sentosa di perbukitan Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, oleh pihak swasta seluas 200 ha, di mana hanya 60 persen yang digunakan untuk makam (120 ha), setara dengan 20,87 persen luas total makam Kota Jakarta. Bandingkan dengan TPU terluas di wilayah Kota Jakarta, TPU Karet Bivak (16.1861 ha) di Jakarta Pusat, TPU Tegai Alur (62.7603 ha), dan TPU Pegadungan (65.9430 ha) di Jakarta Barat. TPU Semper (57.1240 ha) di Jakarta Utara, TPU Tanah Kusir (52.7203 ha), dan TPU Menteng Pulo (32.4093 ha) di Jakarta Selatan, serta TPU Pondok Rangin (15.555 ha) dan TPU Pondok Kelapa-Malaka (41.2488

ha) di Jakarta Timur.

Jika pengelolaan makam tidak dikerjakan secara serius, kelak dapat timbul perselisihan tentang penyediaan lahan makam baru dengan kota-kota pendukung—Bogor, Tangerang, Bekasi, Kerawang, dan Depok—seperti kasus pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang. Bagaimanapun, kota-kota itu tentu lebih memprioritaskan makam bagi warganya ketimbang ditumpangi warga Jakarta. Para pengembang kota baru di sekitar Jakarta juga sudah waktunya diwajibkan menyediakan TPU berdasarkan prediksi angka kematian warganya.

Sudah bukan zamannya lagi pengelola makam mengejar pungutan resmi (dan liar) retribusi makam dan kegiatan gali lubang tutup lubang menguburkan jenazah. TPU harus dilihat sebagai aset, potensi, dan investasi kota jangka panjang, sebagai tujuan wisata kota, layanan kremasi, makam bersejarah orang-orang terkenal dan ruang spiritual, serta taman konservasi kota, yang terbukti mampu mendanai keberlanjutan pemeliharaan dan pengembangan makam.

Kadaan makam Kota Jakarta memang masih amburadul, terlampaui padat, terkesan seram, dan angker. Para pekerja makam, seperti petugas kebersihan, penjual bunga, dan pembaca doa, bahkan pengemis, sering kali berkerumun menyerbu para peziarah dan dibuat tak betah berlama-lama ziarah di makam, sehingga tak sempat sekadar duduk beristirahat merenungkan kematian.

Padahal, TPU Jakarta memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Ada makam MH Thamrin, makam Chairil Anwar, dan makam Ibu Fatmawati di TPU Karet Bivak. Selain itu, ada makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, makam tentara Inggris di TPU Menteng Pulo, dan makam peninggalan Belanda di TPU Petamburan atau makam Jenderal Major AV Michiels (Perang Diponegoro dan Perang Klungkung), Jenderal Major JHR Kohler (Perang Aceh), istri Gubernur Jenderal Raffles, Mrs Riboet (Miss Tjitjib) sampai Soe Hok Gie (tokoh pergerakan mahasiswa awal Orde baru yang tengah dibuat filmnya) di eks TPU Kebon Jahe (kini Museum Prasasti). Banyak hal yang bisa dipelajari dari tokoh-tokoh yang dimakamkan di TPU, tidak sekadar mengingat saja, kata Adolf Heuken saat memandu wisata kuburan di Museum Prasasti (20/4/2004).

Siapa bilang mati di Jakarta itu enak dan gampang? Seba-

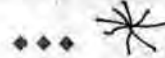
gian warga malah menganjurkan "jangan mati di Jakarta" untuk menggambarkan betapa semrawut dan menjengkelkan prosedur pemakaman di Jakarta. Sudah begitu tidak ada jaminan apa pun makam di Jakarta tidak akan digusur. Tanpa selembar surat sertifikat jangan harap Anda bisa dimakamkan di TPU. Lalu apa yang harus kita lakukan?

Ahli waris melaporkan kepada ketua RT dan RW, kemudian ke puskesmas (surat keterangan pemeriksaan mayat model A), dan ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kematian dari dokter. Jangan lupa siapkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk jenazah. Ahli waris ke TPU terdekat sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, memilih lokasi makam (jika masih memungkinkan),⁶ mengurus administrasi dan membayar retribusi (harga negosiasi, lupakan harga standar), untuk memperoleh surat izin penggunaan tanah makam (IPTM) yang berlaku selama tiga tahun.

Jangan lupa untuk tetap mengurus perpanjangan surat IPTM setiap tiga tahun dengan tenggang waktu tiga tahun. Jika tidak, makam dapat digusur dan digunakan untuk pemakaman lain. Belum ada alasan jelas mengapa prosedur pemakaman dibatasi setiap tiga tahun.

Keterbatasan lahan makam mendorong sebagian keluarga memilih pemakaman tumpang yang biasanya dilakukan pada makam yang masih memiliki ikatan keluarga dengan biaya lebih murah, ada diskon 25-50 persen.

Kini sebagian warga yang tidak mau repot dengan tetek bengek birokrasi pemakaman yang menjengkelkan lebih memilih mendaftarkan anggota keluarganya ke yayasan pemakaman dengan besar biaya bervariasi untuk memperoleh layanan lengkap paket pemakaman. Mulai dari pemandian, pengafanan atau periasan (bagi non-Muslim), penyolatan/penyembahyangan, penyediaan peti mati, jemput-antar jenazah, penyediaan lahan makam, hingga upacara penguburan secara agamis. Intinya, memanusiakan jenazah di kala kematiannya.



Ketika Lahan Kuburan Makin Terbatas

SEJUMLAH tukang gali kubur sudah selesai menggali lahan seluas 1 x 2 meter di salah satu pemakaman umum milik warga Bantar Gebang, Bekasi. Jenazah yang akan dimakamkan, yang kebetulan warga Perumahan Bekasi Timur Regency, itu pun sudah siap dimasukkan ke liang lahat. Kerabat dan tetangga juga sudah mengelilingi lubang kubur sambil khusyuk membaca doa.

TIBA-tiba sekelompok orang yang mengatasnamakan warga sekitar melampari kerumunan warga perumahan yang tengah dirundung duka itu dengan batu-batu kerikil. Tidak cukup sampai di situ, sekelompok orang tersebut tanpa perasaan kemudian mengusir kerumunan warga yang hendak memakamkan sesosok jenazah yang sudah terbujur kaku.

Upaya warga perumahan menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka sudah mendapat izin dari tokoh masyarakat dan

juga aparat pemerintah setempat tidak juga meluluhkan sikap tidak bersahabat dari sekelompok orang tadi. "Pemakaman ini bukan untuk warga perumahan, tetapi untuk warga asli." Itulah alasan yang dikemukakan warga tadi.

Dengan perasaan sedih yang semakin mendalam akibat insiden yang tidak pernah terbayangkan itu, jenazah yang siap dikuburkan itu dibawa kembali ke rumah. Perasaan terluka dan tersinggung menerima perlakuan yang tidak selayaknya di tengah suasana duka itu ditahan sekuat tenaga agar tak terjadi pertengkaran.

Warga perumahan pun mengalah. Pemakaman dibatalkan. Akhirnya jenazah itu dimakamkan di tempat lain, yang jaraknya cukup jauh.

Peristiwa penolakan dimakamkannya warga perumahan di lokasi pemakaman umum di sekitar perumahan tersebut terjadi di banyak tempat di Bekasi. Bahkan seorang warga perumahan yang bayinya meninggal tidak lama setelah dilahirkan nekat menguburkan jenazah mungil itu di halaman depan rumahnya yang sempit.

Kenekatan itu lagi-lagi terjadi karena penolakan warga kampung yang tidak mengenal kompromi soal siapa yang boleh dimakamkan di lahan pemakaman umum yang biasanya merupakan tanah wakaf. Bahkan, di atas lahan pemakaman umum warga itu terpancang papan pengumuman "bukan untuk warga perumahan".

Derai air mata ibu si bayi yang memohon supaya bayinya bisa dimakamkan tidak jauh dari rumah memang mampu menarik simpati orang-orang berpengaruh di kampung tersebut sehingga penggalian lahan kubur bisa terjadi. Tetapi cerita yang sama — warga sekitar menolak penguburan — terulang.

Terhadap pemakaman bayi di depan rumah tersebut, tampaknya tidak membuat warga yang lain protes atau keberatan. Sebab, mereka sadar betul bahwa hal yang sama bisa saja menimpa mereka jika ada keluarganya yang meninggal, sementara pengembang perumahan tempat tinggalnya tidak

(Bersambung ke hal 11 kol 1-4)

Ketika Lahan Kuburan Makin Terbatas

(Sambungan dari halaman 1)

menyediakan tempat pemakaman.

♦ ♦ ♦

SOAL keterbatasan atau bahkan ketidaktersediaan lahan taman pemakaman umum (TPU) memang sangat dirasakan warga yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan di Bekasi.

Di TPU Pereng yang berlokasi di Kampung Cerewet, Durenjaya, misalnya, terpancang jelas sebuah pengumuman bahwa TPU seluas 3,5 hektar (ha) yang dikelola pihak kelurahan setempat dan biasa digunakan untuk memakamkan warga perumahan dan sekitarnya itu sudah penuh.

"Tetapi ada saja warga yang ngotot minta dimakamkan di sini. Kalau ada yang tetap *maksa*, tidak apa-apa asal mau ditumpuk dengan makam saudara yang ada di sini. Itu pun berlaku untuk warga Bekasi Jaya dan Duren Jaya saja," kata Sudin (60) yang bertugas sebagai penjaga TPU Pereng.

Atas kesulitan pemakaman seperti itu, pada pertengahan September lalu sejumlah warga mengadakan masalah tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Sejauh ini belum jelas benar tanggapan dari pihak DPRD maupun pemerintah setempat.

Yang pasti, sampai kini keluhan itu masih terus bermun-

gulan. Untuk mudahnya, tak jarang warga kemudian memilih menguburkan keluarga mereka di kampung halaman atau mencari tempat pemakaman di Jakarta. Tentu saja ini membebankan mereka, khususnya dari sisi pembiayaan.

Untuk membawa pulang jenazah ke Solo, Jawa Tengah, misalnya, dibutuhkan ambulans dengan biaya Rp 2 juta lebih. Untuk membawa jenazah ke Jakarta pun dibutuhkan biaya ambulans yang mencapai ratusan ribu rupiah.

Ironis memang. Hidup saja sudah susah, kok meninggal tetap saja susah. Padahal, kewajiban pemerintah untuk menyediakan TPU.

Berdasarkan data di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bekasi, kesulitan memakamkan jenazah di Bekasi, yang merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota, dalam dua tahun ke depan diperkirakan akan semakin sulit. Pasalnya, TPU siap pakai sudah tidak tersedia lagi.

TPU Perwira di Bekasi Utara seluas 12,5 ha, yang sampai saat ini merupakan satu-satunya TPU yang bisa menerima jasad yang berasal dari mana saja, misalnya, diperkirakan sudah akan penuh tahun 2007. Padahal pemakaman warga dari 10 kecamatan di Bekasi terpusat di TPU tersebut.

"Lahan yang masih tersedia cuma satu hektar lebih. Padahal dalam satu bulan dimakamkan sekitar 110 mendi-

ang," kata Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Bekasi Dedi Djuanda.

Sejumlah TPU yang dikelola kelurahan juga sudah tidak memadai, bahkan beberapa di antaranya sudah penuh. Misalnya TPU Blok Setu Bintang Jaya, Bekasi Barat, seluas 0,66 ha; TPU Pereng Durenjaya, Bekasi Timur, seluas 3,5 ha; dan TPU Perida Jatirahayu, Pondok Gede, seluas 0,6 ha.

Secercah harapan sebenarnya muncul jika pemerintah segera membangun TPU di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Sayangnya, TPU Pedurenan di Bantar Gebang (12 ha), TPU Jatiasih di Jatiasih (24 ha), dan TPU Sumur Batu, Bantar Gebang (0,12 ha) belum juga diuruk sehingga belum bisa digunakan.

Persoalan yang sama dialami warga yang tinggal di Kabupaten Bekasi. TPU yang direncanakan tersebar di delapan lokasi, hanya dua yang siap pakai, yakni TPU Mangunjaya, Tambun (30 ha), dan TPU Wanajaya, Cibitung (27 ha). Lahan TPU seluas 101,9 ha lainnya yang sudah dibebaskan belum disiapkan dan tanah di dua lokasi TPU lainnya belum dibebaskan.

Tanah TPU itu dibeli Pemerintah Kabupaten Bekasi dari kewajiban pengembang menyediakan lahan yang awalnya 5 persen, kemudian menjadi 2 persen dari luas lahan yang akan dibangun perumahan un-

tuk TPU di lokasi yang sudah ditentukan.

♦ ♦ ♦

BESARNYA kebutuhan lahan untuk pemakaman di Bekasi tidak terlepas dari perkembangan kawasan ini yang begitu cepat. Sebagai daerah penyangga Jakarta, banyak perumahan dibangun di Bekasi. Itu masih ditambah dengan pertumbuhan kawasan industri di daerah tersebut.

Pertumbuhan penduduk tahun 2003 mencapai 4,79 persen dengan kepadatan 87 jiwa per kilometer persegi.

Pertumbuhan kawasan permukiman pun cukup pesat. Dari lahan yang tersedia, 53,68 persen di antaranya akan digunakan untuk perumahan. Artinya, kebutuhan TPU juga semakin besar. Sementara itu, rencana penyediaan ruang terbuka hijau yang ditargetkan seluas 22,9 persen begitu mudah dialihfungsikan ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis demi peningkatan pendapatan asli daerah.

Sepatutnya, ketika lahan untuk TPU semakin terbatas, pemerintah kreatif mengusahakan keberadaannya lewat pendekatan kepada para pengembang. Bila perlu, dilakukan pengusutan ke mana larnya dana kompensasi tanah makam yang dulu pernah dibayar para pengembang. Sebab, kalau tidak, jangan-jangan orang mati harus dikubur berdiri....

(ESTER LINCENAPITUPULU)

Kompas, Sabtu 20 Okt 2006

**DAFTAR INVENTARIS TAMAN
DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2002**

NO	NAMA TAMAN	SATELIT	LUAS
1	2	3	4
1	TAMAN A. YANI	T. AHMAD YANI T. JL. GURILLA/SAMAN HUDI T. JL.KH.AHMAD DAHLAN/GURILLA T. TUGU POLONIA JL. IMAM BONJOL T. JL.BADUR PLANTING BOX JL. IMAM BONJOL	15.200 m ² 144 m ² 228 m ² 490 m ² 100 m ²
2	TAMAN ISTANA MAIMUN	T. ISTANA MAIMUN T. JL JUANDA SIMP. KATAMSO	4.100 m ² 149 m ²
3	TAMAN RUMAH DINAS WALIKOTA	T. JL.WALIKOTA/SUDIRMAN T. JL HAJI MISBAH T. JL.USKUP AGUNG T. JL. SEI PERAK T. JL.SUDIRMAN/JL. WALIKOTA T. SEGITIGA JL. SUDIRMAN	2500 m ² 1.675 m ² 800 m ² 110 m ² 945 m ² 600m ²
4	T. BERINGIN	T. BERINGIN T. DEPAN RUMAH GUBERNUR T. JL. SEI WAMPU/JL. ISKANDAR MUDA T. JL SEI WAMPU DEPAN BRIMOB T. SEGITIGA JL.CIK DI TIRO T. DEPAN WISMA KODAM BB T. JL. MASDULHAK T. JL. RIFAI T. JL. JUANDA/JL MONGONSIDI (DEPAN HOTEL PARDEDE)	14.200 m ² 40 m ² 120 m ² 172 m ² 900 m ² 5.400 m ² 1.680 m ² 640 m ² 68 m ²

NO	NAMA TAMAN	SATELIT	LUAS
1	2	3	4
5	T. AIR MANCUR TELADAN	T. STADION TELADAN	1.950 m ²
		T. AIR MANCUR TELADAN	11.350 m ²
6	T. GEDUNG DHARMA WANITA	T. GEDUNG DHARMA WANITA	1.500 m ²
		T. TUGU ADIPURA	2.483 m ²
		T. BATAS KOTA KP. LALANG	1.700 m ²
		T. TUGU SIB	1.911 m ²
		PLANTING BOX JL.GATOT SUBROTO	
		T. DEPAN KANTOR PERPUSTAKAAN KOTA MEDAN JL ISKANDAR MUDA	1.454 m ²
		T. SIMP. JL KAPTEN MUSLIM	230 m ²
		T. MEDAN FAIR	
		T. JL G. SUBROTO SIMP. JL. K. LIMA	18 m ²
		T. SIMP. JL G. SUBROTO SIMP. TB. SIMATUPANG	10 m ²
7	T. KANTOR DPRD KOTA MEDAN	T. KANTOR DPRD	650 m ²
		T. PRAMUKA JL. KAPT. MAULANA LUBIS	1.978 m ²
		T. BIOLA JL PALANG MERAH	
		T. DEKRANAS JL. LISTRIK	
		T. JL. LISTRIK (DEPAN HOTEL DIRGA SURYA	
		PLANTING BOX JL. RADEN SALEH	86 m ²
		T. LAPANGAN VOLLY JL. IMAM BONJOL	m ²

NO	NAMA TAMAN	SATELIT	LUAS
1	2	3	4
8	T. KANTOR WALIKOTA MEDAN	SELURUH T. KANTOR KOTA BARU JL. MAULANA LUBIS	2.545 m ²
9	T. LAPANGAN MERDEKA	T. LAPANGAN MERDEKA T. TUGU EXPONEN 66 T. SEGITIGA DEPAN WASPADA JL SUPRAPTO PLNATING BOX JL MERAK JINGGA T. SUDUT JL. MANGKUBUMI T. JL. IRIAN BARAT T. JL. SUPRAPTO SIMP. PEMUDA	8.500 m ² 568 m ² 228 m ² 25 m ² 228 m ² 72 m ² m ²
10	T. KANTOR KOTA LAMA	T. KANTOR KOTA LAMA T. DEPAN KATOR POS BESAR T. JL. TEMBAKAU DELI T. SEGITIGA JL. SERDANG T. SEGITIGA DEPAN KANTOR LONSUM PLANTING BOX DEPAN DELI PLAZA	2.100 m ² 608 m ² 36 m ² 126 m ² 300 m ² 36 m ²
11	T. KONI GAJAH MADA	T. KONI GAJAH MADA T. JL. SEI TUNTUNG	3.100 m ² 812 m ²
12	T. KARANG BEROMBAK	T. KARANG BEROMBAK T. SEGITIGA BRAYAN T. JL. SEI SERAPUH T. JL. SRI WIJAYA T. KANTOR DINAS PETAMANAN T. JL. DANAU SINGKARAK T. JL. DANAU LIMBOTO T. JL. SUNGGAL /TB. SIMATUPANG	m ² 205 m ² 900 m ² 270 m ² 100 m ² 250 m ² m ² 105 m ²

NO	NAMA TAMAN	SATELIT	LUAS
1	2	3	4
13	T. TOL AMPLAS	T. BATAS KOTA TJ. MORAWA T. SIMPANG TOL AMPLAS T. MENTENG JL. SEKSAMA UJUNG	370 m ² 544 m ² 618 m ²
14	T MARENDAL	T MARENDAL JL. SM. RAJA T. JL. SM. RAJA SIMP. JL. AH NASUTION T. JL B. KATAMSO TITI KUNING	35 m ² 490 m ² m ²
15	T. SM. RAJA	TAMAN TUGU INDOSAT JL. SM RAJA T DEPAN RAMAYANA T. DEPAN PAJAK SIMP. LIMUN T. JL SINABUNG	200 m ² 200 m ² 154 m ² 143 m ²
16	T. PADANG BULAN	T. SIMP. JL. DR MANSYUR T. TUGU GAPENSI T. SIMPANG SELAYANG T. SIMP. AL AZHAR T. SIMP. POS T. BATAS KOTA TUNTUNGAN PLANTING BOX JL. JAMIN G INTING PLANTING BOX JL. DR MANSYUR T. JL. JAMIN GINTING SIP. SEI WAMPU T. DEPAN GALON SIMP. POS	267 m ² 992 m ² 230 m ² 62 m ² 458 m ² 249 m ² 110 m ² 23 m ² 115 m ² 109 m ²

NO	NAMA TAMAN	SATELIT	LUAS
1	2	3	4
17	T. KAMPUNG DURIAN	T. TUGU JUANG 45 T. TUGU APOLLO JL. SUTOMO T. TUGU KB JL. SUTOMO PLANTING BOX JL. PURWO T. JL. DURIAN /SIMP JL. P. KEMERDEKAAN	2.000 m ² 600 m ² 430 m ² 30 m ² m ²
18	T. TOL BANDAR SELAMAT	PALNTING BOX JL. AKSARA T. JL. LETDA SUDJONO T. TUGU JL. P. KEMERDEKAAN	18 m ² 1.100 m ² 126 m ²
19	T. BELAWAN	T. JL. SEI NUNANG T. JL. SIMP. T. HANAFIAH SIMP. JL. GUDANG T. SIMP. JL. GUDANG ARANG T. JL. PELABUHAN I BELAWAN T. JL PELABUHAN II BELAWAN T. DESA NELAYAN INDAH T. SIMP. KANTOR T. SIMP. JL. SERUAI T. SIMP. JL. SUMATERA BELAWAN	50 m ² 825 m ² 504 m ² 939 m ² 2197 m ² 490 m ² 56 m ² 720 m ² 145 m ²

DAFTAR TANAH PEMAKAMAN UMUM YANG DIKELOLA OLEH PEMUKA MEDAN

NO	NAMA PEMAKAMAN / ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	KELURAHAN / KECAMATAN	KETERANGAN
1	TANJUNG SELAMAT Jl Flamboyan	10000	TJ. Selamat / M. Selayang	Kristen
2	SIMALINGKAR B Jl Bunga Ranpe	65000	Simamkar B / M. Tuntungan	Kristen
3	PATUMBAK Jl Turi Ujung	40000	Timbang Deli / M Amplas	Kristen
4	ABDULLAH LUBIS Jl Abdullah Lubis	15000	Babura / M. Baru	Kristen
5	PADANG BULAN Jl Letjed Jamin Ginting	20000	M. Baru	Kristen
6	GAJAH MADA UJUNG Jl Gajah Mada Perempatan Jl Sei Wamou	19000	M. Baru	Kristen

NO	NAMA PEMAKAMAN / ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	KELURAHAN / KECAMATAN	KETERANGAN
7	GAJAH MADA LAMA Jl Gajah Mada Perempatan Jl Iskandar Muda	19000	M. Petisah	Kristen
8	SEI BATU GINGGING Jl Sei Batu Gingging	15000	Babura / M. Baru	Islam
9	DELI TUA Jl Deli Tua	250000	Kab. Deli Serdang	Hindu/Budha/ Gelandangan
J U M L A H		453000		

Lampiran

DAFTAR TANAH WAKAF / YAYASAN DALAM DAERAH KOTA MEDAN

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
1	Perkuburan Kayu Besar Jl Thamrin Kel. P. Pasar Kec.M. Kota	30000		Islam
2	Perkuburan Jl Kemiri	5590		Islam
3	Perkuburan Jl S.M. Raja/Mesjid Raya Kec.M. Maimon	4960		Islam
4	Perkuburan Jl Purwosari P. Brayan Bengkel Kec. M. Timur	20000		Islam
5	Perkuburan Jl Glugur Darat II Kec. M. Timur	2960		Islam
6	Perkuburan Jl Krakatau P. Brayan Darat II Kec. Timur	1577	Bersertifikat	Islam
7	Perkuburan Kel. P. Brayan Darat I Kec. M. Timur	5988		Islam
8	Perkuburan Jl Mabar Kel Sidodadi Kec. M. Perjuangan	2379	Bersertifikat	Islam
9	Perkuburan Jl Sentosa Baru Kec. M. Perjuangan			Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
10	Perkuburan Jl Sei Kera			Islam,
11	Perkuburan Jl Krakatau P. Brayan Darat II		Bersertifikat	Islam
12	Perkuburan Jl Tuasan/Psr III Kec. M. Perjuangan			Islam
13	Perkuburan Jl Tuasan/ Psr III Kec. M. Perjuangan			Kristen
14	Perkuburan Jl Sei Deli Kel. Silalas Kec. M. Barat	4030		Islam
15	Perkuburan Jl G.Patimpus Kel. Silalas Kec. M. Barat	6815		Islam
16	Perkuburan Jl Semangka Kel. Silalas	1800		Islam
17	Perkuburan Jl Karya Gg. Wakaf Kel Sei Agul Kec. M. Barat	18739		Islam
18	Perkuburan Jl Lingk II P. Brayan Kota Kec. M. Barat	2236		Islam
19	Perkuburan Jl Lingk. IV P. Brayan Kec. M. Barat	1600	Bersertifikat	Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
20	Perkuburan Jl K. L. Yos Sudarso Belawan Kota Kec. M. Barat	4888		Islam
21	Perkuburan Jl Pembangunan			Islam
22	Perkuburan Jl Letjend. J. Ginting Kec. M. Baru	7267		Islam
23	Perkuburan Al-Hasanah Jl Sei Tuntung Kel. Babura Kec. M. Baru	3613		Islam
24	Perkuburan Jl Kapt. Pattimura Kel. Darat Kec. M. Baru	6678		Islam
25	Perkuburan Pasar VI Lingk. VIII Kel. Besar Kec. M. Labuhan	14437		Islam
26	Perkuburan Jl Sutomo Ujung			Islam/Hindu
27	Perkuburan Lingk. IX Kel Besar Kec. M. Labuhan	1206		Islam
28	Perkuburan Lingk. XII Kel. Besar Kec. M. Labuhan	8416	Bersertifikat	Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
29	Perkuburan Lingk. XIII Kel. Besar Kec. M. Labuhan	6782		Islam
30	Perkuburan Lingk. VII Kel. Pekan Labuhan Kec. M. Labuhan	5684		Islam
31	Perkuburan Lingk. V Kel Sei Mati Kec. M. Labuhan	1295		Islam
32	Perkuburan Lingk. VI Kel. Sei Mati Kec. M. Labuhan	4416		Islam
33	Perkuburan Kamp. Bahari Kel. Sei Mati Kec. M. Labuhan	2034		Islam
34	Perkuburan Lingk. XI Kel. Pekan Labuhan Kec. M. Labuhan	1080		Islam
35	Perkuburan Lingk. II Martubung Kec. M. Labuhan	2250		Islam
36	Perkuburan Lingk. VI Kel. Kota Bangun Kec. M. Deli	9980		Islam
37	Perkuburan Lingk. VI Kel Kota Bangun Kec. M. Deli	196		Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
38	Perkuburan Lingk. III Kel. Mabar Kec. M. Deli	1350		Islam
39	Perkuburan Lingk. III Km 6,5 Tj. Mulia Kec. M. Deli	9000		Islam
40	Perkuburan Lingk. V Kel. Tj. Mulia Kec. M. Deli	6785		Islam
41	Perkuburan Jl Yos Sudarso Km 7 Kec. M. Deli	6928		Islam
42	Perkuburan Gg. Surya Lingk. VII Tj Mulia Kec. M. Deli	224		Islam
43	Perkuburan Jl Aluminium III Lingk. XIII Tj. Mulia Kec. M. Deli	31752		Islam
44	Perkuburan Lingk. I Kel. Titi Papan Tj Mulia Kec. M. Deli	316		Islam
45	Perkuburan Lingk. XII Kel. Titi Papan Tj. Mulia Kec. M. Deli	1000		Islam
46	Perkuburan Jl Merak Kel. Sei Sikambing	1601		Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
47	Perkuburan Jl Kamboja Kec. M. Sunggal	3089	Bersertifikat	Islam
48	Perkuburan Lingk. Seroja Kel. Sunggal Kec. M. Sunggal	1010		Islam
49	Perkuburan Lingk. P.Baris Kel. Lalang Kec. M. Sunggal	8788		Islam
50	Perkuburan Masyarakat Karo Jl Flamboyan Kel. Tj Selamat Kec. M. Tuntungan			Kristen
51	Perkuburan Kel. Tj Selamat Kec. M. Tuntungan	8218		Islam
52	Perkuburan Kel. Baru Ladang Baru Kec. M. Tuntungan	2319		Islam
53	Perkuburan Jl Kuba IV Kec. M. Denai	4235		Islam
54	Perkuburan Jl Panglima Denai Kec. M. Amplas			Islam
55	Perkuburan Jl Pertahanan Kec. M. Amplas			Kristen
56	Perkuburan Sp.Apros/Polonia Kec. M. Denai			Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
57	Perkuburan Jl Sempurna Ujung Kec. M. Kota			Kristen
58	Perkuburan Gg Lia Lingk I Menteng Kec. M. Denai	1484	Sertifikat	Islam
59	Perkuburan Jl Menteng VII Kel. Binjai Kec. M. Denai	1167		Islam
60	Perkuburan Jl Menteng VII Kel. Binjai Kec. M. Denai	1500	Sertifikat	Islam
61	Perkuburan Jl B. Katamso Gg. Sawah Titi Kuning Kec. M. Johor	750		Islam
62	Perkuburan Gg. Sepakat Lingk I Kec. M. Johor	2225		Islam
63	Perkuburan Lingk. V Kel Titi Kuning Kec. M. Johor	400		Islam
64	Perkuburan Gg. Halim Kel. Titi Kuning Kec. M. Johor	600		Islam
65	Perkuburan Jl Karya Utama Kel. P. Masyur Kec. M. Johor	9000		Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
66	Perkuburan Jl Karya Utama Kel. P. Masyur Kec. M. Johor	18849		Islam
67	Perkuburan Jl Suka Rahmat Kel. Suka Maju Kec. M. Johor	2275		Islam
68	Perkuburan Gg. Alim Kec. M. Johor	2600		Islam
69	Perkuburan Lingk X Titi Kuning Gg. Sawah Kec. M. Johor	820		Islam
70	Perkuburan Kel. Kuala Bekala Kec. M. Johor	6827		Islam
71	Perkuburan Jl B. Katamso Km 8,2 Kedai Durian Kec. M. Johor	1900	Sertifikat	Islam
72	Perkuburan Jl Stasiun Ujung Kedai Durian Kec. M. Johor	6944	Sertifikat	Islam
73	Perkuburan Jl Stasiun Ujung Kedai Durian Kec. M. Johor	10920	Sertifikat	Islam
74	Perkuburan Jl Ika Bakti Lingk IV Gedung Johor Kec. M. Johor	2322	Sertifikat	Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
75	Perkuburan Kuala Bekala Kec. M. Johor			Islam
76	Perkuburan Jl Sari Lingk. I Kedai Durian Kec. M. Johor	3000		Islam
77	Perkuburan Kel Indra Kasih Kec. M. Tembung	4570	Sertifikat	Islam
78	Perkuburan HS I/II Jl SM Raja/Bajak Kel. Harjosari II Kec. M. Amplas	6905	Sertifikat	Islam
79	Perkuburan Jl Panglima Denai Kec. M. Amplas	7562		Islam
80	Perkuburan Jl. Menteng VII Gg. Seroja Kec. M. Amplas	577		Islam
81	Perkuburan Jl Menteng VII Gg Wakaf Kec. M. Amplas	12000		Islam
82	Perkuburan Timbang Deli Kec. M. Amplas	6000		Islam
83	Perkuburan Gg Ujung Lingk V Tj Gusta Kec. M. Helvetia	8741	Sertifikat	Islam
84	Perkuburan Kel Helvetia Kec. M. Helvetia	10729	Sertifikat	Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
85	Perkuburan Jl Buntu No. 53 Cinta Damai Kec. M. Helvetia	4216		Islam
86	Perkuburan Jl Gatot Subroto Sei Sikambing D Kec. M. Petisah	18000		Islam
87	Perkuburan Jl Kel Sari Rejo Kec. M. Polonia	2502		Islam
88	Perkuburan Jl B. Katamso Kamp. Baru Kec. M. Maimun	6574	Sertifikat	Islam
89	Perkuburan Jl B. Katamso Gg Sempurna Sei Mati Kec. M. Maimun	4418	Sertifikat	Islam
90	Perkuburan Mandailing Jl B. Katamso Sei Mati Kec. M. maimun	26432	Sertifikat	Islam
91	Perkuburan Gg Pelita Kamp. Baru Kec. M. Maimun	8579	Sertifikat	Islam
92	Perkuburan Jl B. Katamso Gg Satria Kec. M. Maimun	2584	Sertifikat	Islam
93	Perkuburan Minang Jl B. Katamso Gg Perwira Sei Mati Kec. M. Maimun	4141	Sertifikat	Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
94	Perkuburan Jl B. Katamso Sei Mati Kec. M. Maimun	4245	Sertifikat	Islam
95	Perkuburan Jl B. Katamso Sei Mati Kec. M. Maimun	2318	Sertifikat	Islam
96	Perkuburan Jl B. Katamso Sei Mati Kec. M. Maimun	6540		Islam
97	Perkuburan Jl B. Katamso Sei Mati Kec. M. Maimun	5760		Islam
98	Perkuburan Jl B. Katamso Kamp. Baru Kec M. Baru	6814	Sertifikat	Islam
99	Perkuburan Jl Saudara Beringin Kec. M. Selayang	3658	Sertifikat	Islam
100	Perkuburan P.B. Selayang II Kec. M. Selayang	7816	Sertifikat	Islam
101	Perkuburan Tj. Sari Kec. M. Selayang	7667	Sertifikat	Islam
102	Perkuburan Asam Kumbang Kec. M. Selayang	4376	Sertifikat	Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
103	Perkuburan Mesjid Juang Jl H.M. Yamin Sei Kera Hilir I Kec. M. Perjuangan	6057	Sertifikat	Islam
104	Perkuburan Jl Ibrahim Umar Sei Kera Kec. M. Perjuangan	4600		Islam
105	Perkuburan Jl Setia Jadi Tegal Rejo Kec. M. Perjuangan	10000		Islam
106	Perkuburan Sei Kera Hulu Kec. M. Perjuangan	3680		Islam
107	Perkuburan Lingk 39 Rengasn Pulau Kec. M. Marelan	195		Islam
108	Perkuburan Lingk 14 Rengas Pulau Kec. M. Marelan	600		Islam
109	Perkuburan Lingk 33 Rengas Pulau Kec. M. Marelan	1327		Islam
110	Perkuburan Lingk 38 Rengas Pulau Kec. M. Marelan	1500		Islam
111	Perkuburan Lingk 17 Rengas Pulau Kec. M. Marelan	2120		Islam

NO	NAMA TANAH WAKAF ALAMAT	LUAS AREAL (m ²)	STATUS TANAH WAKAF	KETERANGAN
112	Perkuburan Lingk IX Terjun Kec. M. Marelan	1994		Islam
113	Perkuburan Lingk 32 Rengas Pulau Kec. M. Marelan	412		Islam
114	Perkuburan Lingk 14 Rengas Pulau Kec. M. Marelan	945		Islam
115	Perkuburan Lingk X Labuhan Deli Kec. M. Marelan	1400		Islam
116	Perkuburan Jl Halat Kec. M. Area	40000		Islam
117	Perkuburan Jl Ismailiyah Kec. M. Area	8376		Islam
	Keterangan :			
	- Sudah sertifikat	33 lokasi	185008	m ²
	- Belum Sertifikat	71 lokasi	431416	m ²
	Jumlah	104 lokasi	616424	m ²
	- Luas yang belum terdata	13 lokasi		
	Jumlah	117 lokasi		